



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS MATARAM

Jl. Majapahit Nomor 62 Mataram 83125  
Telp. (0370) 633007, 633116 Fax. (0370) 636041

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MATARAM  
NOMOR : 2619/UN18/KP/2024

TENTANG  
PENYESUAIAN JABATAN DAN GAJI PEGAWAI TETAP BLU NON PEGAWAI NEGERI SIPIL  
UNIVERSITAS MATARAM TAHUN 2024

REKTOR UNIVERSITAS MATARAM

Menimbang : bahwa untuk meningkatkan kelancaran proses pelayanan dan tata kelola di lingkungan Universitas Mataram maka perlu penyesuaian jabatan dan gaji pegawai tetap BLU Non PNS.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
3. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mataram;  
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Mataram;  
5. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 224/KMK.05/2012 tentang Penetapan Universitas Mataram pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelola Keuangan Badan Layanan Umum;  
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum;  
7. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 11686/MPK.A/KP.07.00/2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mataram Periode Tahun 2022 – 2026;  
8. Keputusan Rektor Universitas Mataram Nomor 6092/UN18/KP/2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan Universitas Mataram Periode Tahun 2022-2026;  
9. Keputusan Rektor Universitas Mataram Nomor 0929/UN18/KP/2022 Tanggal 25 Januari 2022 tentang Pengangkatan Pegawai Tetap BLU NON PNS UNRAM Tahun 2021;  
10. Peraturan Rektor Universitas Mataram Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Mataram Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pedoman Pengelolaan Dosen dan Tenaga Kependidikan Badan Layanan Umum (BLU) Universitas Mataram.

Menetapkan : **MEMUTUSKAN :**

KESATU : Terhitung mulai tanggal 1 Juli 2024 menyesuaikan jabatan Saudara :

Nama : Akhiruddin, S.T.  
NIK : 2012198409330  
Tempat Tanggal Lahir : Mataram, 11 September 1984  
Pendidikan : S1 Teknik Elektro  
Alamat : Jl. Kecubung VI No. 16 Gomong Lama Mataram  
Masa Kerja : 11 Tahun 9 Bulan  
Unit Kerja : Fakultas Teknik Unram  
menjadi : Penata Layanan Operasional

KEDUA : Menyesuaikan gaji pokok dan penghasilan lainnya Saudara yang tersebut dalam diktum KESATU sebagaimana berikut :

1. Gaji Pokok	Rp	1,616,261,-	per - bulan, sumber dana BOPTN
2. Gaji 13	Rp.	800,000,-	per - tahun, sumber dana BLU
3. Tunjangan Hari Raya	Rp.	800,000,-	per - tahun, sumber dana BLU
4. Tunjangan Kinerja	Rp.	150,000,-	per - bulan, sumber dana BLU
5. Tunjangan Kesejahteraan	Rp.	300,000,-	per - bulan, sumber dana BLU
6. Tunjangan Protokol/Pengemudi	Rp.	,-	per - bulan, sumber dana BLU
7. Uang Lauk Pauk	Rp.	25,000,-	per - hari, sumber dana BLU
8. BPJS Kesehatan	Rp.	26,000,-	per - bulan, sumber dana BLU

KETIGA : Apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Tembusan  
1. Dekan Fakultas Teknik Unram  
2. Bagian Keuangan  
3. Arsip

Ditetapkan di Mataram  
Pada tanggal 10 Juni 2024

an. REKTOR,  
Wakil Rektor Bidang Keuangan dan Umum,





KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS MATARAM

Jl. Majapahit Nomor 62 Mataram 83125  
Telp. (0370) 633007, 633116 Fax. (0370) 636041

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MATARAM  
NOMOR : 2620/UN18/KP/2024

TENTANG

PENYESUAIAN JABATAN DAN GAJI PEGAWAI TETAP BLU NON PEGAWAI NEGERI SIPIL  
UNIVERSITAS MATARAM TAHUN 2024

REKTOR UNIVERSITAS MATARAM

- Menimbang : bahwa untuk meningkatkan kelancaran proses pelayanan dan tata kelola di lingkungan Universitas Mataram maka perlu penyesuaian jabatan dan gaji pegawai tetap BLU Non PNS.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
3. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mataram;  
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Mataram;  
5. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 224/KMK.05/2012 tentang Penetapan Universitas Mataram pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelola Keuangan Badan Layanan Umum;  
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum;  
7. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 11686/MPK.A/KP.07.00/2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mataram Periode Tahun 2022 – 2026;  
8. Keputusan Rektor Universitas Mataram Nomor 6092/UN18/KP/2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan Universitas Mataram Periode Tahun 2022-2026;  
9. Keputusan Rektor Universitas Mataram Nomor 0931/UN18/KP/2022 Tanggal 25 Januari 2022 tentang Pengangkatan Pegawai Tetap BLU NON PNS UNRAM Tahun 2021;  
10. Peraturan Rektor Universitas Mataram Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Mataram Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pedoman Pengelolaan Dosen dan Tenaga Kependidikan Badan Layanan Umum (BLU) Universitas Mataram.

Menetapkan : **MEMUTUSKAN :**

KESATU : Terhitung mulai tanggal 1 Juli 2024 menyesuaikan jabatan Saudara :

Nama : Muhamad Syarifuddin  
NIK : 2007197505061  
Tempat Tanggal Lahir : Mataram, 05 Mei 1975  
Pendidikan : SMIK (SM Industri Kerajinan)  
Alamat : Mataram  
Masa Kerja : 17 Tahun 5 Bulan  
Unit Kerja : Fakultas Teknik Unram  
menjadi : Operator Layanan Operasional

KEDUA : Menyesuaikan gaji pokok dan penghasilan lainnya Saudara yang tersebut dalam diktum KESATU sebagaimana berikut :

1. Gaji Pokok	Rp	1,480,744,-	per - bulan, sumber dana BOPTN
2. Gaji 13	Rp.	800,000,-	per - tahun, sumber dana BLU
3. Tunjangan Hari Raya	Rp.	800,000,-	per - tahun, sumber dana BLU
4. Tunjangan Kinerja	Rp.	200,000,-	per - bulan, sumber dana BLU
5. Tunjangan Kesejahteraan	Rp.	300,000,-	per - bulan, sumber dana BLU
6. Tunjangan Protokol/Pengemudi	Rp.	350,000,-	per - bulan, sumber dana BLU
7. Uang Lauk Pauk	Rp.	25,000,-	per - hari, sumber dana BLU
8. BPJS Kesehatan	Rp.	26,000,-	per - bulan, sumber dana BLU

KETIGA : Apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Tembusan  
1. Dekan Fakultas Teknik Unram  
2. Bagian Keuangan  
3. Arsip

Ditetapkan di Mataram  
Pada tanggal 10 Juni 2024

an. REKTOR,  
Wakil Rektor Bidang Keuangan dan Umum,

SUKARDI

BLU



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS MATARAM

Jl. Majapahit Nomor 62 Mataram 83125  
Telp. (0370) 633007, 633116 Fax. (0370) 636041

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MATARAM  
NOMOR : 2621/UN18/KP/2024

TENTANG  
PENYESUAIAN JABATAN DAN GAJI PEGAWAI TETAP BLU NON PEGAWAI NEGERI SIPIL  
UNIVERSITAS MATARAM TAHUN 2024

REKTOR UNIVERSITAS MATARAM

- Menimbang : bahwa untuk meningkatkan kelancaran proses pelayanan dan tata kelola di lingkungan Universitas Mataram maka perlu penyesuaian jabatan dan gaji pegawai tetap BLU Non PNS.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
3. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mataram;  
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Mataram;  
5. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 224/KMK.05/2012 tentang Penetapan Universitas Mataram pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelola Keuangan Badan Layanan Umum;  
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum;  
7. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 11686/MPK.A/KP.07.00/2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mataram Periode Tahun 2022 – 2026;  
8. Keputusan Rektor Universitas Mataram Nomor 6092/UN18/KP/2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan Universitas Mataram Periode Tahun 2022-2026;  
9. Keputusan Rektor Universitas Mataram Nomor 0933/UN18/KP/2022 Tanggal 25 Januari 2022 tentang Pengangkatan Pegawai Tetap BLU NON PNS UNRAM Tahun 2021;  
10. Peraturan Rektor Universitas Mataram Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Mataram Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pedoman Pengelolaan Dosen dan Tenaga Kependidikan Badan Layanan Umum (BLU) Universitas Mataram.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :  
KESATU : Terhitung mulai tanggal 1 Juli 2024 menyesuaikan jabatan Saudara :
- Nama : Firman Kurniawan, S.E.  
NIK : 2014198206435  
Tempat Tanggal Lahir : Mataram, 02 Juni 1982  
Pendidikan : S1 Manajemen  
Alamat : Jl. Sakura IV Gg. 7 No. 7 Gomong, Sakura Mataram  
Masa Kerja : 10 Tahun 5 Bulan  
Unit Kerja : Fakultas Teknik Unram  
menjadi : Penata Layanan Operasional
- KEDUA : Menyesuaikan gaji pokok dan penghasilan lainnya Saudara yang tersebut dalam diktum KESATU sebagaimana berikut :
- |                                 |     |             |                                |
|---------------------------------|-----|-------------|--------------------------------|
| 1. Gaji Pokok                   | Rp. | 1,616,261,- | per - bulan, sumber dana BOPTN |
| 2. Gaji 13                      | Rp. | 800,000,-   | per - tahun, sumber dana BLU   |
| 3. Tunjangan Hari Raya          | Rp. | 800,000,-   | per - tahun, sumber dana BLU   |
| 4. Tunjangan Kinerja            | Rp. | 125,000,-   | per - bulan, sumber dana BLU   |
| 5. Tunjangan Kesejahteraan      | Rp. | 300,000,-   | per - bulan, sumber dana BLU   |
| 6. Tunjangan Protokol/Pengemudi | Rp. | ,-          | per - bulan, sumber dana BLU   |
| 7. Uang Lauk Pauk               | Rp. | 25,000,-    | per - hari, sumber dana BLU    |
| 8. BPJS Kesehatan               | Rp. | 26,000,-    | per - bulan, sumber dana BLU   |
- KETIGA : Apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Tembusan  
1. Dekan Fakultas Teknik Unram  
2. Bagian Keuangan  
3. Arsip

Ditetapkan di Mataram  
Pada tanggal 10 Juni 2024  
an. REKTOR,  
Wakil Rektor Bidang Keuangan dan Umum,





KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS MATARAM

Jl. Majapahit Nomor 62 Mataram 83125  
Telp. (0370) 633007, 633116 Fax. (0370) 636041

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MATARAM  
NOMOR : 2622/UN18/KP/2024

TENTANG

PENYESUAIAN JABATAN DAN GAJI PEGAWAI TETAP BLU NON PEGAWAI NEGERI SIPIL  
UNIVERSITAS MATARAM TAHUN 2024

REKTOR UNIVERSITAS MATARAM

- Menimbang : bahwa untuk meningkatkan kelancaran proses pelayanan dan tata kelola di lingkungan Universitas Mataram maka perlu penyesuaian jabatan dan gaji pegawai tetap BLU Non PNS.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
3. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mataram;  
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Mataram;  
5. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 224/KMK.05/2012 tentang Penetapan Universitas Mataram pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelola Keuangan Badan Layanan Umum;  
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum;  
7. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 11686/MPK.A/KP.07.00/2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mataram Periode Tahun 2022 – 2026;  
8. Keputusan Rektor Universitas Mataram Nomor 6092/UN18/KP/2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan Universitas Mataram Periode Tahun 2022-2026;  
9. Keputusan Rektor Universitas Mataram Nomor 0934/UN18/KP/2022 Tanggal 25 Januari 2022 tentang Pengangkatan Pegawai Tetap BLU NON PNS UNRAM Tahun 2021;  
10. Peraturan Rektor Universitas Mataram Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Mataram Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pedoman Pengelolaan Dosen dan Tenaga Kependidikan Badan Layanan Umum (BLU) Universitas Mataram.

Menetapkan :

MEMUTUSKAN :

KESATU

: Terhitung mulai tanggal 1 Juli 2024 menyesuaikan jabatan Saudara :

Nama : Muhamad Isnaini, S.HI.  
NIK : 2013197901415  
Tempat Tanggal Lahir : Montong Sari, Gerung, 12 Januari 1979  
Pendidikan : S1 Hukum Islam  
Alamat : Lingk. Batu Anyar RT. 05 Rw. 02 Kel. Gerung Utara Kec. Gerung Lobar  
Masa Kerja : 10 Tahun 11 Bulan  
Unit Kerja : Fakultas Teknik Unram  
menjadi : Penata Layanan Operasional

KEDUA

: Menyesuaikan gaji pokok dan penghasilan lainnya Saudara yang tersebut dalam diktum KESATU sebagaimana berikut :

1. Gaji Pokok	Rp	1,616,261,-	per - bulan, sumber dana BOPTN
2. Gaji 13	Rp.	800,000,-	per - tahun, sumber dana BLU
3. Tunjangan Hari Raya	Rp.	800,000,-	per - tahun, sumber dana BLU
4. Tunjangan Kinerja	Rp.	125,000,-	per - bulan, sumber dana BLU
5. Tunjangan Kesejahteraan	Rp.	300,000,-	per - bulan, sumber dana BLU
6. Tunjangan Protokol/Pengemudi	Rp.	,-	per - bulan, sumber dana BLU
7. Uang Lauk Pauk	Rp.	25,000,-	per - hari, sumber dana BLU
8. BPJS Kesehatan	Rp.	26,000,-	per - bulan, sumber dana BLU

KETIGA

: Apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Tembusan

1. Dekan Fakultas Teknik Unram
2. Bagian Keuangan
3. Arsip

Ditetapkan di Mataram  
Pada tanggal 10 Juni 2024

an, REKTOR,  
Wakil Rektor Bidang Keuangan dan Umum,

  
SUKARDI

BLU



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS MATARAM

Jl. Majapahit Nomor 62 Mataram 83125  
Telp. (0370) 633007, 633116 Fax. (0370) 636041

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MATARAM  
NOMOR : 2623/UN18/KP/2024

TENTANG

PENYESUAIAN JABATAN DAN GAJI PEGAWAI TETAP BLU NON PEGAWAI NEGERI SIPIL  
UNIVERSITAS MATARAM TAHUN 2024

REKTOR UNIVERSITAS MATARAM

- Menimbang : bahwa untuk meningkatkan kelancaran proses pelayanan dan tata kelola di lingkungan Universitas Mataram maka perlu penyesuaian jabatan dan gaji pegawai tetap BLU Non PNS.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
3. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mataram;  
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Mataram;  
5. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 224/KMK.05/2012 tentang Penetapan Universitas Mataram pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelola Keuangan Badan Layanan Umum;  
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum;  
7. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 11686/MPK.A/KP.07.00/2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mataram Periode Tahun 2022 – 2026;  
8. Keputusan Rektor Universitas Mataram Nomor 6092/UN18/KP/2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan Universitas Mataram Periode Tahun 2022-2026;  
9. Keputusan Rektor Universitas Mataram Nomor 0935/UN18/KP/2022 Tanggal 25 Januari 2022 tentang Pengangkatan Pegawai Tetap BLU NON PNS UNRAM Tahun 2021;  
10. Peraturan Rektor Universitas Mataram Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Mataram Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pedoman Pengelolaan Dosen dan Tenaga Kependidikan Badan Layanan Umum (BLU) Universitas Mataram.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :  
KESATU : Terhitung mulai tanggal 1 Juli 2024 menyesuaikan jabatan Saudara :
- Nama : Fatmawati, S.T.  
NIK : 2014198205434  
Tempat Tanggal Lahir : Praya, 21 Mei 1982  
Pendidikan : S1 Teknik Sipil  
Alamat : Jl. Beringin No. 27 Perumnas Jontlak Kec. Praya Tengah Kab. Lombok Tengah  
Masa Kerja : 10 Tahun 5 Bulan  
Unit Kerja : Fakultas Teknik Unram  
menjadi : Penata Layanan Operasional
- KEDUA : Menyesuaikan gaji pokok dan penghasilan lainnya Saudara yang tersebut dalam diktum KESATU sebagaimana berikut :
- |                                 |     |             |                                |
|---------------------------------|-----|-------------|--------------------------------|
| 1. Gaji Pokok                   | Rp. | 1,616,261,- | per - bulan, sumber dana BOPTN |
| 2. Gaji 13                      | Rp. | 800,000,-   | per - tahun, sumber dana BLU   |
| 3. Tunjangan Hari Raya          | Rp. | 800,000,-   | per - tahun, sumber dana BLU   |
| 4. Tunjangan Kinerja            | Rp. | 125,000,-   | per - bulan, sumber dana BLU   |
| 5. Tunjangan Kesejahteraan      | Rp. | 300,000,-   | per - bulan, sumber dana BLU   |
| 6. Tunjangan Protokol/Pengemudi | Rp. | ,-          | per - bulan, sumber dana BLU   |
| 7. Uang Lauk Pauk               | Rp. | 25,000,-    | per - hari, sumber dana BLU    |
| 8. BPJS Kesehatan               | Rp. | 26,000,-    | per - bulan, sumber dana BLU   |
- KETIGA : Apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

- Tembusan  
1. Dekan Fakultas Teknik Unram  
2. Bagian Keuangan  
3. Arsip

Ditetapkan di Mataram  
Pada tanggal 10 Juni 2024

an. REKTOR,  
Wakil Rektor Bidang Keuangan dan Umum,





KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS MATARAM

Jl. Majapahit Nomor 62 Mataram 83125  
Telp. (0370) 633007, 633116 Fax. (0370) 636041

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MATARAM  
NOMOR : 2624/UN18/KP/2024

TENTANG

PENYESUAIAN JABATAN DAN GAJI PEGAWAI TETAP BLU NON PEGAWAI NEGERI SIPIL  
UNIVERSITAS MATARAM TAHUN 2024

REKTOR UNIVERSITAS MATARAM

- Menimbang : bahwa untuk meningkatkan kelancaran proses pelayanan dan tata kelola di lingkungan Universitas Mataram maka perlu penyesuaian jabatan dan gaji pegawai tetap BLU Non PNS.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
3. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mataram;  
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Mataram;  
5. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 224/KMK.05/2012 tentang Penetapan Universitas Mataram pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelola Keuangan Badan Layanan Umum;  
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum;  
7. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 11686/MPK.A/KP.07.00/2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mataram Periode Tahun 2022 – 2026;  
8. Keputusan Rektor Universitas Mataram Nomor 6092/UN18/KP/2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan Universitas Mataram Periode Tahun 2022-2026;  
9. Keputusan Rektor Universitas Mataram Nomor 2158/UN18/KP/2022 Tanggal 25 Maret 2022 tentang Pengangkatan Pegawai Tetap BLU NON PNS UNRAM Tahun 2022;  
10. Peraturan Rektor Universitas Mataram Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Mataram Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pedoman Pengelolaan Dosen dan Tenaga Kependidikan Badan Layanan Umum (BLU) Universitas Mataram.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KESATU : Terhitung mulai tanggal 1 Juli 2024 menyesuaikan jabatan Saudara :
- Nama : Baeatun Nisak, S.T.  
NIK : 2014198612461  
Tempat Tanggal Lahir : Seganteng Subagan, 15 Desember 1986  
Pendidikan : S1 Teknik  
Alamat : Bebidas RT. 003 Pagesangan, Mataram  
Masa Kerja : 10 Tahun 5 Bulan  
Unit Kerja : Fakultas Teknik Unram  
menjadi : Penata Layanan Operasional
- KEDUA : Menyesuaikan gaji pokok dan penghasilan lainnya Saudara yang tersebut dalam diktum KESATU sebagaimana berikut :
- |                                 |     |             |                                |
|---------------------------------|-----|-------------|--------------------------------|
| 1. Gaji Pokok                   | Rp  | 1,616,261,- | per - bulan, sumber dana BOPTN |
| 2. Gaji 13                      | Rp. | 800,000,-   | per - tahun, sumber dana BLU   |
| 3. Tunjangan Hari Raya          | Rp. | 800,000,-   | per - tahun, sumber dana BLU   |
| 4. Tunjangan Kinerja            | Rp. | 125,000,-   | per - bulan, sumber dana BLU   |
| 5. Tunjangan Kesejahteraan      | Rp. | 300,000,-   | per - bulan, sumber dana BLU   |
| 6. Tunjangan Protokol/Pengemudi | Rp. | -           | per - bulan, sumber dana BLU   |
| 7. Uang Lauk Pauk               | Rp. | 25,000,-    | per - hari, sumber dana BLU    |
| 8. BPJS Kesehatan               | Rp. | 26,000,-    | per - bulan, sumber dana BLU   |
- KETIGA : Apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

- Tembusan  
1. Dekan Fakultas Teknik Unram  
2. Bagian Keuangan  
3. Arsip

Ditetapkan di Mataram  
Pada tanggal 10 Juni 2024.

an. REKTOR,  
Wakil Rektor Bidang Keuangan dan Umum,

SUKARDI





KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS MATARAM

Jl. Majapahit Nomor 62 Mataram 83125  
Telp. (0370) 633007, 633116 Fax. (0370) 636041

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MATARAM  
NOMOR : 2625/UN18/KP/2024

TENTANG

PENYESUAIAN JABATAN DAN GAJI PEGAWAI TETAP BLU NON PEGAWAI NEGERI SIPIL  
UNIVERSITAS MATARAM TAHUN 2024

REKTOR UNIVERSITAS MATARAM

- Menimbang : bahwa untuk meningkatkan kelancaran proses pelayanan dan tata kelola di lingkungan Universitas Mataram maka perlu penyesuaian jabatan dan gaji pegawai tetap BLU Non PNS.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
3. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mataram;  
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Mataram;  
5. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 224/KMK.05/2012 tentang Penetapan Universitas Mataram pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelola Keuangan Badan Layanan Umum;  
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum;  
7. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 11686/MPK.A/KP.07.00/2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mataram Periode Tahun 2022 – 2026;  
8. Keputusan Rektor Universitas Mataram Nomor 6092/UN18/KP/2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan Universitas Mataram Periode Tahun 2022-2026;  
9. Keputusan Rektor Universitas Mataram Nomor 2160/UN18/KP/2022 Tanggal 25 Maret 2022 tentang Pengangkatan Pegawai Tetap BLU NON PNS UNRAM Tahun 2022;  
10. Peraturan Rektor Universitas Mataram Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Mataram Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pedoman Pengelolaan Dosen dan Tenaga Kependidikan Badan Layanan Umum (BLU) Universitas Mataram.

Menetapkan : **MEMUTUSKAN :**

KESATU : Terhitung mulai tanggal 1 Juli 2024 menyesuaikan jabatan Saudara :

Nama : Irvan Hidayat, S.E.  
NIK : 2013199005411  
Tempat Tanggal Lahir : Mataram, 18 Mei 1990  
Pendidikan : S1 Manajemen  
Alamat : Jl. Kecubung IV No. 8 Gomong Mataram  
Masa Kerja : 11 Tahun 3 Bulan  
Unit Kerja : Fakultas Teknik Unram  
menjadi : Penata Layanan Operasional

KEDUA : Menyesuaikan gaji pokok dan penghasilan lainnya Saudara yang tersebut dalam diktum KESATU sebagaimana berikut :

1. Gaji Pokok	Rp	1,616,261,-	per - bulan, sumber dana BOPTN
2. Gaji 13	Rp.	800,000,-	per - tahun, sumber dana BLU
3. Tunjangan Hari Raya	Rp.	800,000,-	per - tahun, sumber dana BLU
4. Tunjangan Kinerja	Rp.	150,000,-	per - bulan, sumber dana BLU
5. Tunjangan Kesejahteraan	Rp.	300,000,-	per - bulan, sumber dana BLU
6. Tunjangan Protokol/Pengemudi	Rp.	,-	per - bulan, sumber dana BLU
7. Uang Lauk Pauk	Rp.	25,000,-	per - hari, sumber dana BLU
8. BPJS Kesehatan	Rp.	26,000,-	per - bulan, sumber dana BLU

KETIGA : Apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Tembusan  
1. Dekan Fakultas Teknik Unram  
2. Bagian Keuangan  
3. Arsip

Ditetapkan di Mataram  
Pada tanggal 10 Juni 2024

an. REKTOR,

Wakil Rektor Bidang Keuangan dan Umum,

  
SUKARDI





KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS MATARAM

Jl. Majapahit Nomor 62 Mataram 83125  
Telp. (0370) 633007, 633116 Fax. (0370) 636041

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MATARAM  
NOMOR : 2626/UN18/KP/2024

TENTANG

PENYESUAIAN JABATAN DAN GAJI PEGAWAI TETAP BLU NON PEGAWAI NEGERI SIPIL  
UNIVERSITAS MATARAM TAHUN 2024

REKTOR UNIVERSITAS MATARAM

- Menimbang : bahwa untuk meningkatkan kelancaran proses pelayanan dan tata kelola di lingkungan Universitas Mataram maka perlu penyesuaian jabatan dan gaji pegawai tetap BLU Non PNS.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
3. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mataram;  
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Mataram;  
5. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 224/KMK.05/2012 tentang Penetapan Universitas Mataram pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelola Keuangan Badan Layanan Umum;  
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum;  
7. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 11686/MPK.A/KP.07.00/2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mataram Periode Tahun 2022 – 2026;  
8. Keputusan Rektor Universitas Mataram Nomor 6092/UN18/KP/2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan Universitas Mataram Periode Tahun 2022-2026;  
9. Keputusan Rektor Universitas Mataram Nomor 2161/UN18/KP/2022 Tanggal 25 Maret 2022 tentang Pengangkatan Pegawai Tetap BLU NON PNS UNRAM Tahun 2022;  
10. Peraturan Rektor Universitas Mataram Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Mataram Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pedoman Pengelolaan Dosen dan Tenaga Kependidikan Badan Layanan Umum (BLU) Universitas Mataram.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KESATU : Terhitung mulai tanggal 1 Juli 2024 menyesuaikan jabatan Saudara :
- Nama : Muhammad Alimin, S.T.  
NIK : 2016198709676  
Tempat Tanggal Lahir : Nunggi, 11 September 1987  
Pendidikan : S1 Teknik  
Alamat : Mataram  
Masa Kerja : 8 Tahun 5 Bulan  
Unit Kerja : Fakultas Teknik Unram  
menjadi : Penata Layanan Operasional
- KEDUA : Menyesuaikan gaji pokok dan penghasilan lainnya Saudara yang tersebut dalam diktum KESATU sebagaimana berikut :
- |                                 |     |             |                                |
|---------------------------------|-----|-------------|--------------------------------|
| 1. Gaji Pokok                   | Rp. | 1,496,538,- | per - bulan, sumber dana BOPTN |
| 2. Gaji 13                      | Rp. | 800,000,-   | per - tahun, sumber dana BLU   |
| 3. Tunjangan Hari Raya          | Rp. | 800,000,-   | per - tahun, sumber dana BLU   |
| 4. Tunjangan Kinerja            | Rp. | 125,000,-   | per - bulan, sumber dana BLU   |
| 5. Tunjangan Kesejahteraan      | Rp. | 300,000,-   | per - bulan, sumber dana BLU   |
| 6. Tunjangan Protokol/Pengemudi | Rp. | ,-          | per - bulan, sumber dana BLU   |
| 7. Uang Lauk Pauk               | Rp. | 25,000,-    | per - hari, sumber dana BLU    |
| 8. BPJS Kesehatan               | Rp. | 26,000,-    | per - bulan, sumber dana BLU   |
- KETIGA : Apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Tembusan  
1. Dekan Fakultas Teknik Unram  
2. Bagian Keuangan  
3. Arsip

Ditetapkan di Mataram  
Pada tanggal 10 Juni 2024

an. REKTOR,  
Wakil Rektor Bidang Keuangan dan Umum,

  
SUKARDI

BLU



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS MATARAM

Jl. Majapahit Nomor 62 Mataram 83125  
Telp. (0370) 633007, 633116 Fax. (0370) 636041

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MATARAM  
NOMOR : 2627/UN18/KP/2024

TENTANG

PENYESUAIAN JABATAN DAN GAJI PEGAWAI TETAP BLU NON PEGAWAI NEGERI SIPIL  
UNIVERSITAS MATARAM TAHUN 2024

REKTOR UNIVERSITAS MATARAM

- Menimbang : bahwa untuk meningkatkan kelancaran proses pelayanan dan tata kelola di lingkungan Universitas Mataram maka perlu penyesuaian jabatan dan gaji pegawai tetap BLU Non PNS.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
3. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mataram;  
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Mataram;  
5. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 224/KMK.05/2012 tentang Penetapan Universitas Mataram pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelola Keuangan Badan Layanan Umum;  
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum;  
7. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 11686/MPK.A/KP.07.00/2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mataram Periode Tahun 2022 – 2026;  
8. Keputusan Rektor Universitas Mataram Nomor 6092/UN18/KP/2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan Universitas Mataram Periode Tahun 2022-2026;  
9. Keputusan Rektor Universitas Mataram Nomor 2163/UN18/KP/2022 Tanggal 25 Maret 2022 tentang Pengangkatan Pegawai Tetap BLU NON PNS UNRAM Tahun 2022;  
10. Peraturan Rektor Universitas Mataram Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Mataram Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pedoman Pengelolaan Dosen dan Tenaga Kependidikan Badan Layanan Umum (BLU) Universitas Mataram.

Menetapkan :

MEMUTUSKAN :

KESATU

: Terhitung mulai tanggal 1 Juli 2024 menyesuaikan jabatan Saudara :

Nama : Baiq Azizah Tauhida, S.Kom.  
NIK : 20201996011153  
Tempat Tanggal Lahir : Mataram, 06 Januari 1996  
Pendidikan : S1 Teknik Informatika  
Alamat : Jl. Gili Trawangan I No. 3 Taman Karang Baru Mataram  
Masa Kerja : 4 Tahun 5 Bulan  
Unit Kerja : Fakultas Teknik Unram  
menjadi : Penata Layanan Operasional

KEDUA

: Menyesuaikan gaji pokok dan penghasilan lainnya Saudara yang tersebut dalam diktum KESATU sebagaimana berikut :

1. Gaji Pokok	Rp	1,283,040,-	per - bulan, sumber dana BOPTN
2. Gaji 13	Rp.	800,000,-	per - tahun, sumber dana BLU
3. Tunjangan Hari Raya	Rp.	800,000,-	per - tahun, sumber dana BLU
4. Tunjangan Kinerja	Rp.	100,000,-	per - bulan, sumber dana BLU
5. Tunjangan Kesejahteraan	Rp.	300,000,-	per - bulan, sumber dana BLU
6. Tunjangan Protokol/Pengemudi	Rp.	,-	per - bulan, sumber dana BLU
7. Uang Lauk Pauk	Rp.	25,000,-	per - hari, sumber dana BLU
8. BPJS Kesehatan	Rp.	26,000,-	per - bulan, sumber dana BLU

KETIGA

: Apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Tembusan

1. Dekan Fakultas Teknik Unram
2. Bagian Keuangan
3. Arsip

Ditetapkan di Mataram  
Pada tanggal 10 Juni 2024

an. REKTOR,  
Wakil Rektor Bidang Keuangan dan Umum,

  
SUKARDI





KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS MATARAM

Jl. Majapahit Nomor 62 Mataram 83125  
Telp. (0370) 633007, 633116 Fax. (0370) 636041

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MATARAM  
NOMOR : 2628/UN18/KP/2024

TENTANG

PENYESUAIAN JABATAN DAN GAJI PEGAWAI TETAP BLU NON PEGAWAI NEGERI SIPIL  
UNIVERSITAS MATARAM TAHUN 2024

REKTOR UNIVERSITAS MATARAM

- Menimbang : bahwa untuk meningkatkan kelancaran proses pelayanan dan tata kelola di lingkungan Universitas Mataram maka perlu penyesuaian jabatan dan gaji pegawai tetap BLU Non PNS.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
3. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mataram;  
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Mataram;  
5. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 224/KMK.05/2012 tentang Penetapan Universitas Mataram pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelola Keuangan Badan Layanan Umum;  
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum;  
7. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 11686/MPK.A/KP.07.00/2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mataram Periode Tahun 2022 – 2026;  
8. Keputusan Rektor Universitas Mataram Nomor 6092/UN18/KP/2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan Universitas Mataram Periode Tahun 2022-2026;  
9. Keputusan Rektor Universitas Mataram Nomor 2164/UN18/KP/2022 Tanggal 25 Maret 2022 tentang Pengangkatan Pegawai Tetap BLU NON PNS UNRAM Tahun 2022;  
10. Peraturan Rektor Universitas Mataram Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Mataram Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pedoman Pengelolaan Dosen dan Tenaga Kependidikan Badan Layanan Umum (BLU) Universitas Mataram.

Menetapkan : **MEMUTUSKAN :**

KESATU : Terhitung mulai tanggal 1 Juli 2024 menyesuaikan jabatan Saudara :

Nama : Khairul Akmal  
NIK : 2005197704043  
Tempat Tanggal Lahir : Mataram, 18 April 1977  
Pendidikan : SMA  
Alamat : Pelempat RT.001 RW.000 Meninting Kec. Batu Layar Lobar  
Masa Kerja : 18 Tahun 8 Bulan  
Unit Kerja : Fakultas Teknik Unram  
menjadi : Operator Layanan Operasional

KEDUA : Menyesuaikan gaji pokok dan penghasilan lainnya Saudara yang tersebut dalam diktum KESATU sebagaimana berikut :


1. Gaji Pokok	Rp	1,599,204,-	per - bulan, sumber dana BOPTN
2. Gaji 13	Rp.	800,000,-	per - tahun, sumber dana BLU
3. Tunjangan Hari Raya	Rp.	800,000,-	per - tahun, sumber dana BLU
4. Tunjangan Kinerja	Rp.	200,000,-	per - bulan, sumber dana BLU
5. Tunjangan Kesejahteraan	Rp.	300,000,-	per - bulan, sumber dana BLU
6. Tunjangan Protokol/Pengemudi	Rp.	,-	per - bulan, sumber dana BLU
7. Uang Lauk Pauk	Rp.	25,000,-	per - hari, sumber dana BLU
8. BPJS Kesehatan	Rp.	26,000,-	per - bulan, sumber dana BLU

KETIGA : Apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Tembusan  
1. Dekan Fakultas Teknik Unram  
2. Bagian Keuangan  
3. Arsip

Ditetapkan di Mataram  
Pada tanggal 10 Juni 2024

an. REKTOR,  
Wakil Rektor Bidang Keuangan dan Umum,

  
SUKARDI





KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS MATARAM

Jl. Majapahit Nomor 62 Mataram 83125  
Telp. (0370) 633007, 633116 Fax. (0370) 636041

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MATARAM  
NOMOR : 2629/UN18/KP/2024

TENTANG

PENYESUAIAN JABATAN DAN GAJI PEGAWAI TETAP BLU NON PEGAWAI NEGERI SIPIL  
UNIVERSITAS MATARAM TAHUN 2024

REKTOR UNIVERSITAS MATARAM

Menimbang : bahwa untuk meningkatkan kelancaran proses pelayanan dan tata kelola di lingkungan Universitas Mataram maka perlu penyesuaian jabatan dan gaji pegawai tetap BLU Non PNS.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
3. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mataram;  
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Mataram;  
5. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 224/KMK.05/2012 tentang Penetapan Universitas Mataram pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelola Keuangan Badan Layanan Umum;  
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum;  
7. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 11686/MPK.A/KP.07.00/2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mataram Periode Tahun 2022 – 2026;  
8. Keputusan Rektor Universitas Mataram Nomor 6092/UN18/KP/2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan Universitas Mataram Periode Tahun 2022-2026;  
9. Keputusan Rektor Universitas Mataram Nomor 2165/UN18/KP/2022 Tanggal 25 Maret 2022 tentang Pengangkatan Pegawai Tetap BLU NON PNS UNRAM Tahun 2022;  
10. Peraturan Rektor Universitas Mataram Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Mataram Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pedoman Pengelolaan Dosen dan Tenaga Kependidikan Badan Layanan Umum (BLU) Universitas Mataram.

Menetapkan : **MEMUTUSKAN :**

KESATU : Terhitung mulai tanggal 1 Juli 2024 menyesuaikan jabatan Saudara :

Nama : I Nyoman Utama Putra  
NIK : 2010198706217  
Tempat Tanggal Lahir : Punia Saba Mataram, 12 Juni 1987  
Pendidikan : SMA (Paket C)  
Alamat : Jl. Abdul Kadir Munsyi Gg. Dahlia No. 8 Punia Saba Kec. Mataram, Kota Mataram  
Masa Kerja : 13 Tahun 8 Bulan  
Unit Kerja : Fakultas Teknik Unram  
menjadi : Operator Layanan Operasional

KEDUA : Menyesuaikan gaji pokok dan penghasilan lainnya Saudara yang tersebut dalam diktum KESATU sebagaimana berikut :

1. Gaji Pokok	Rp	1,269,499,-	per - bulan, sumber dana BOPTN
2. Gaji 13	Rp.	800,000,-	per - tahun, sumber dana BLU
3. Tunjangan Hari Raya	Rp.	800,000,-	per - tahun, sumber dana BLU
4. Tunjangan Kinerja	Rp.	175,000,-	per - bulan, sumber dana BLU
5. Tunjangan Kesejahteraan	Rp.	300,000,-	per - bulan, sumber dana BLU
6. Tunjangan Protokol/Pengemudi	Rp.	,-	per - bulan, sumber dana BLU
7. Uang Lauk Pauk	Rp.	25,000,-	per - hari, sumber dana BLU
8. BPJS Kesehatan	Rp.	26,000,-	per - bulan, sumber dana BLU

KETIGA : Apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Tembusan  
1. Dekan Fakultas Teknik Unram  
2. Bagian Keuangan  
3. Arsip

Ditetapkan di Mataram  
Pada tanggal 10 Juni 2024  
an. REKTOR,  
Wakil Rektor Bidang Keuangan dan Umum,

SUKARDI





KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS MATARAM

Jl. Majapahit Nomor 62 Mataram 83125  
Telp. (0370) 633007, 633116 Fax. (0370) 636041

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MATARAM  
NOMOR : 2630/UN18/KP/2024

TENTANG  
PENYESUAIAN JABATAN DAN GAJI PEGAWAI TETAP BLU NON PEGAWAI NEGERI SIPIL  
UNIVERSITAS MATARAM TAHUN 2024

REKTOR UNIVERSITAS MATARAM

- Menimbang : bahwa untuk meningkatkan kelancaran proses pelayanan dan tata kelola di lingkungan Universitas Mataram maka perlu penyesuaian jabatan dan gaji pegawai tetap BLU Non PNS.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
3. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mataram;  
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Mataram;  
5. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 224/KMK.05/2012 tentang Penetapan Universitas Mataram pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelola Keuangan Badan Layanan Umum;  
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum;  
7. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 11686/MPK.A/KP.07.00/2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mataram Periode Tahun 2022 – 2026;  
8. Keputusan Rektor Universitas Mataram Nomor 6092/UN18/KP/2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan Universitas Mataram Periode Tahun 2022-2026;  
9. Keputusan Rektor Universitas Mataram Nomor 2166/UN18/KP/2022 Tanggal 25 Maret 2022 tentang Pengangkatan Pegawai Tetap BLU NON PNS UNRAM Tahun 2022;  
10. Peraturan Rektor Universitas Mataram Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Mataram Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pedoman Pengelolaan Dosen dan Tenaga Kependidikan Badan Layanan Umum (BLU) Universitas Mataram.

Menetapkan : **MEMUTUSKAN :**  
KESATU : Terhitung mulai tanggal 1 Juli 2024 menyesuaikan jabatan Saudara :

Nama : Indra Jaya  
NIK : 2009199206165  
Tempat Tanggal Lahir : Dasan Agung, 18 Juni 1992  
Pendidikan : SMA (Paket C)  
Alamat : RT.01 Lingkungan Karang Baru Kel. Kebun Sari Kec. Ampenan  
Masa Kerja : 14 Tahun 9 Bulan  
Unit Kerja : Fakultas Teknik Unram  
menjadi : Operator Layanan Operasional

KEDUA : Menyesuaikan gaji pokok dan penghasilan lainnya Saudara yang tersebut dalam diktum KESATU sebagaimana berikut :

1. Gaji Pokok	Rp	1,371,059,-	per - bulan, sumber dana BOPTN
2. Gaji 13	Rp.	800,000,-	per - tahun, sumber dana BLU
3. Tunjangan Hari Raya	Rp.	800,000,-	per - tahun, sumber dana BLU
4. Tunjangan Kinerja	Rp.	175,000,-	per - bulan, sumber dana BLU
5. Tunjangan Kesejahteraan	Rp.	300,000,-	per - bulan, sumber dana BLU
6. Tunjangan Protokol/Pengemudi	Rp.	,-	per - bulan, sumber dana BLU
7. Uang Lauk Pauk	Rp.	25,000,-	per - hari, sumber dana BLU
8. BPJS Kesehatan	Rp.	26,000,-	per - bulan, sumber dana BLU

KETIGA : Apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Tembusan  
1. Dekan Fakultas Teknik Unram  
2. Bagian Keuangan  
3. Arsip

Ditetapkan di Mataram  
Pada tanggal 10 Juni 2024

an. REKTOR,  
Wakil Rektor Bidang Keuangan dan Umum,

  
SUKARDI





KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS MATARAM

Jl. Majapahit Nomor 62 Mataram 83125  
Telp. (0370) 633007, 633116 Fax. (0370) 636041

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MATARAM  
NOMOR : 2631/UN18/KP/2024

TENTANG

PENYESUAIAN JABATAN DAN GAJI PEGAWAI TETAP BLU NON PEGAWAI NEGERI SIPIL  
UNIVERSITAS MATARAM TAHUN 2024

REKTOR UNIVERSITAS MATARAM

- Menimbang : bahwa untuk meningkatkan kelancaran proses pelayanan dan tata kelola di lingkungan Universitas Mataram maka perlu penyesuaian jabatan dan gaji pegawai tetap BLU Non PNS.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
3. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mataram;  
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Mataram;  
5. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 224/KMK.05/2012 tentang Penetapan Universitas Mataram pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelola Keuangan Badan Layanan Umum;  
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum;  
7. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 11686/MPK.A/KP.07.00/2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mataram Periode Tahun 2022 – 2026;  
8. Keputusan Rektor Universitas Mataram Nomor 6092/UN18/KP/2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan Universitas Mataram Periode Tahun 2022-2026;  
9. Keputusan Rektor Universitas Mataram Nomor 2167/UN18/KP/2022 Tanggal 25 Maret 2022 tentang Pengangkatan Pegawai Tetap BLU NON PNS UNRAM Tahun 2022;  
10. Peraturan Rektor Universitas Mataram Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Mataram Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pedoman Pengelolaan Dosen dan Tenaga Kependidikan Badan Layanan Umum (BLU) Universitas Mataram.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : **KESATU** : Terhitung mulai tanggal 1 Juli 2024 menyesuaikan jabatan Saudara :
- Nama : Abdillah  
NIK : 2006198709291  
Tempat Tanggal Lahir : Tenges-Enges, Buntiang, 21 September 1987  
Pendidikan : SMA (Paket C)  
Alamat : Jl. Muhammad Ruslan, SH Kelurahan Ampenan Utara  
Masa Kerja : 18 Tahun 5 Bulan  
Unit Kerja : Fakultas Teknik Unram  
menjadi : Operator Layanan Operasional
- KEDUA** : Menyesuaikan gaji pokok dan penghasilan lainnya Saudara yang tersebut dalam diktum KESATU sebagaimana berikut :
- |                                 |     |             |                                |
|---------------------------------|-----|-------------|--------------------------------|
| 1. Gaji Pokok                   | Rp  | 1,599,204,- | per - bulan, sumber dana BOPTN |
| 2. Gaji 13                      | Rp. | 800,000,-   | per - tahun, sumber dana BLU   |
| 3. Tunjangan Hari Raya          | Rp. | 800,000,-   | per - tahun, sumber dana BLU   |
| 4. Tunjangan Kinerja            | Rp. | 200,000,-   | per - bulan, sumber dana BLU   |
| 5. Tunjangan Kesejahteraan      | Rp. | 300,000,-   | per - bulan, sumber dana BLU   |
| 6. Tunjangan Protokol/Pengemudi | Rp. | ,-          | per - bulan, sumber dana BLU   |
| 7. Uang Lauk Pauk               | Rp. | 25,000,-    | per - hari, sumber dana BLU    |
| 8. BPJS Kesehatan               | Rp. | 26,000,-    | per - bulan, sumber dana BLU   |
- KETIGA** : Apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

- Tembusan  
1. Dekan Fakultas Teknik Unram  
2. Bagian Keuangan  
3. Arsip

Ditetapkan di Mataram  
Pada tanggal 10 Juni 2024  
an. REKTOR,  
Wakil Rektor Bidang Keuangan dan Umum,

SUKARDI





KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS MATARAM

Jl. Majapahit Nomor 62 Mataram 83125  
Telp. (0370) 633007, 633116 Fax. (0370) 636041

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MATARAM  
NOMOR : 2632/UN18/KP/2024

TENTANG

PENYESUAIAN JABATAN DAN GAJI PEGAWAI TETAP BLU NON PEGAWAI NEGERI SIPIL  
UNIVERSITAS MATARAM TAHUN 2024

REKTOR UNIVERSITAS MATARAM

- Menimbang : bahwa untuk meningkatkan kelancaran proses pelayanan dan tata kelola di lingkungan Universitas Mataram maka perlu penyesuaian jabatan dan gaji pegawai tetap BLU Non PNS.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
3. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mataram;  
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Mataram;  
5. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 224/KMK.05/2012 tentang Penetapan Universitas Mataram pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelola Keuangan Badan Layanan Umum;  
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum;  
7. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 11686/MPK.A/KP.07.00/2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mataram Periode Tahun 2022 – 2026;  
8. Keputusan Rektor Universitas Mataram Nomor 6092/UN18/KP/2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan Universitas Mataram Periode Tahun 2022-2026;  
9. Keputusan Rektor Universitas Mataram Nomor 2168/UN18/KP/2022 Tanggal 25 Maret 2022 tentang Pengangkatan Pegawai Tetap BLU NON PNS UNRAM Tahun 2022;  
10. Peraturan Rektor Universitas Mataram Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Mataram Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pedoman Pengelolaan Dosen dan Tenaga Kependidikan Badan Layanan Umum (BLU) Universitas Mataram.

Menetapkan : **MEMUTUSKAN :**

KESATU : Terhitung mulai tanggal 1 Juli 2024 menyesuaikan jabatan Saudara :

Nama : Supiyadi  
NIK : 2005198505029  
Tempat Tanggal Lahir : Kr. Baru Mataram, 14 Mei 1985  
Pendidikan : SMK Teknik Mesin  
Alamat : Marong Jamaq RT.004 RW.002 Karang Baru Mataram  
Masa Kerja : 19 Tahun 5 Bulan  
Unit Kerja : Fakultas Teknik Unram  
menjadi : Operator Layanan Operasional

KEDUA : Menyesuaikan gaji pokok dan penghasilan lainnya Saudara yang tersebut dalam diktum KESATU sebagaimana berikut :

1. Gaji Pokok	Rp	1,599,204,-	per - bulan, sumber dana BOPTN
2. Gaji 13	Rp.	800,000,-	per - tahun, sumber dana BLU
3. Tunjangan Hari Raya	Rp.	800,000,-	per - tahun, sumber dana BLU
4. Tunjangan Kinerja	Rp.	200,000,-	per - bulan, sumber dana BLU
5. Tunjangan Kesejahteraan	Rp.	300,000,-	per - bulan, sumber dana BLU
6. Tunjangan Protokol/Pengemudi	Rp.	,-	per - bulan, sumber dana BLU
7. Uang Lauk Pauk	Rp.	25,000,-	per - hari, sumber dana BLU
8. BPJS Kesehatan	Rp.	26,000,-	per - bulan, sumber dana BLU

KETIGA : Apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Tembusan  
1. Dekan Fakultas Teknik Unram  
2. Bagian Keuangan  
3. Arsip

Ditetapkan di Mataram  
Pada tanggal 10 Juni 2024

an. REKTOR,  
Wakil Rektor Bidang Keuangan dan Umum,

  
SUKARDI

BLU



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS MATARAM

Jl. Majapahit Nomor 62 Mataram 83125  
Telp. (0370) 633007, 633116 Fax. (0370) 636041

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MATARAM  
NOMOR : 2633/UN18/KP/2024

TENTANG

PENYESUAIAN JABATAN DAN GAJI PEGAWAI TETAP BLU NON PEGAWAI NEGERI SIPIL  
UNIVERSITAS MATARAM TAHUN 2024

REKTOR UNIVERSITAS MATARAM

- Menimbang : bahwa untuk meningkatkan kelancaran proses pelayanan dan tata kelola di lingkungan Universitas Mataram maka perlu penyesuaian jabatan dan gaji pegawai tetap BLU Non PNS.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
3. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mataram;  
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Mataram;  
5. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 224/KMK.05/2012 tentang Penetapan Universitas Mataram pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelola Keuangan Badan Layanan Umum;  
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum;  
7. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 11686/MPK.A/KP.07.00/2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mataram Periode Tahun 2022 – 2026;  
8. Keputusan Rektor Universitas Mataram Nomor 6092/UN18/KP/2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan Universitas Mataram Periode Tahun 2022-2026;  
9. Keputusan Rektor Universitas Mataram Nomor 2170/UN18/KP/2022 Tanggal 25 Maret 2022 tentang Pengangkatan Pegawai Tetap BLU NON PNS UNRAM Tahun 2022;  
10. Peraturan Rektor Universitas Mataram Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Mataram Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pedoman Pengelolaan Dosen dan Tenaga Kependidikan Badan Layanan Umum (BLU) Universitas Mataram.

Menetapkan : **MEMUTUSKAN :**

KESATU : Terhitung mulai tanggal 1 Juli 2024 menyesuaikan jabatan Saudara :

Nama : Maemunah  
NIK : 2014198910480  
Tempat Tanggal Lahir : Ampenan, 12 Oktober 1989  
Pendidikan : SMA  
Alamat : Sembalun RT. 01 Desa Tanjung Karang Kec. Sekarbela  
Masa Kerja : 10 Tahun 5 Bulan  
Unit Kerja : Fakultas Teknik Unram  
menjadi : Pengadministrasi Perkantoran

KEDUA : Menyesuaikan gaji pokok dan penghasilan lainnya Saudara yang tersebut dalam diktum KESATU sebagaimana berikut :

1. Gaji Pokok	Rp	1,175,462,-	per - bulan, sumber dana BOPTN
2. Gaji 13	Rp.	800,000,-	per - tahun, sumber dana BLU
3. Tunjangan Hari Raya	Rp.	800,000,-	per - tahun, sumber dana BLU
4. Tunjangan Kinerja	Rp.	125,000,-	per - bulan, sumber dana BLU
5. Tunjangan Kesejahteraan	Rp.	300,000,-	per - bulan, sumber dana BLU
6. Tunjangan Protokol/Pengemudi	Rp.	,-	per - bulan, sumber dana BLU
7. Uang Lauk Pauk	Rp.	25,000,-	per - hari, sumber dana BLU
8. BPJS Kesehatan	Rp.	26,000,-	per - bulan, sumber dana BLU

KETIGA : Apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Tembusan  
1. Dekan Fakultas Teknik Unram  
2. Bagian Keuangan  
3. Arsip

Ditetapkan di Mataram  
Pada tanggal 10 Juni 2024  
an. REKTOR,  
Wakil Rektor Bidang Keuangan dan Umum,



BLU



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS MATARAM

Jl. Majapahit Nomor 62 Mataram 83125  
Telp. (0370) 633007, 633116 Fax. (0370) 636041

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MATARAM  
NOMOR : 2634/UN18/KP/2024

TENTANG

PENYESUAIAN JABATAN DAN GAJI PEGAWAI TETAP BLU NON PEGAWAI NEGERI SIPIL  
UNIVERSITAS MATARAM TAHUN 2024

REKTOR UNIVERSITAS MATARAM

Menimbang : bahwa untuk meningkatkan kelancaran proses pelayanan dan tata kelola di lingkungan Universitas Mataram maka perlu penyesuaian jabatan dan gaji pegawai tetap BLU Non PNS.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
3. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mataram;  
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Mataram;  
5. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 224/KMK.05/2012 tentang Penetapan Universitas Mataram pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelola Keuangan Badan Layanan Umum;  
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum;  
7. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 11686/MPK.A/KP.07.00/2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mataram Periode Tahun 2022 – 2026;  
8. Keputusan Rektor Universitas Mataram Nomor 6092/UN18/KP/2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan Universitas Mataram Periode Tahun 2022-2026;  
9. Keputusan Rektor Universitas Mataram Nomor 0145/UN18/KP/2023 Tanggal 02 Januari 2023 tentang Pengangkatan Pegawai Tetap BLU NON PNS UNRAM Tahun 2023;  
10. Peraturan Rektor Universitas Mataram Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Mataram Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pedoman Pengelolaan Dosen dan Tenaga Kependidikan Badan Layanan Umum (BLU) Universitas Mataram.

Menetapkan :

MEMUTUSKAN :

KESATU : Terhitung mulai tanggal 1 Juli 2024 menyesuaikan jabatan Saudara :

Nama : Karunia Indah Fajrianti, S.E.  
NIK : 20201997011256  
Tempat Tanggal Lahir : Mataram, 29 Januari 1997  
Pendidikan : S1 Ekonomi Pembangunan  
Alamat : Jl. Gunung Batur Dasan Agung Mataram  
Masa Kerja : 3 Tahun 10 Bulan  
Unit Kerja : Fakultas Teknik Unram  
menjadi : Penata Layanan Operasional

KEDUA : Menyesuaikan gaji pokok dan penghasilan lainnya Saudara yang tersebut dalam diktum KESATU sebagaimana berikut :

1. Gaji Pokok	Rp	1,188,000,-	per - bulan, sumber dana BOPTN
2. Gaji 13	Rp.	800,000,-	per - tahun, sumber dana BLU
3. Tunjangan Hari Raya	Rp.	800,000,-	per - tahun, sumber dana BLU
4. Tunjangan Kinerja	Rp.	100,000,-	per - bulan, sumber dana BLU
5. Tunjangan Kesejahteraan	Rp.	300,000,-	per - bulan, sumber dana BLU
6. Tunjangan Protokol/Pengemudi	Rp.	,-	per - bulan, sumber dana BLU
7. Uang Lauk Pauk	Rp.	25,000,-	per - hari, sumber dana BLU
8. BPJS Kesehatan	Rp.	26,000,-	per - bulan, sumber dana BLU

KETIGA : Apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Tembusan  
1. Dekan Fakultas Teknik Unram  
2. Bagian Keuangan  
3. Arsip

Ditetapkan di Mataram  
Pada tanggal 10 Juni 2024  
an. REKTOR,  
Wakil Rektor Bidang Keuangan dan Umum,

  
SUKARDI





KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS MATARAM

Jl. Majapahit Nomor 62 Mataram 83125  
Telp. (0370) 633007, 633116 Fax. (0370) 636041

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MATARAM  
NOMOR : 2635/UN18/KP/2024

TENTANG  
PENYESUAIAN JABATAN DAN GAJI PEGAWAI TETAP BLU NON PEGAWAI NEGERI SIPIL  
UNIVERSITAS MATARAM TAHUN 2024

REKTOR UNIVERSITAS MATARAM

- Menimbang : bahwa untuk meningkatkan kelancaran proses pelayanan dan tata kelola di lingkungan Universitas Mataram maka perlu penyesuaian jabatan dan gaji pegawai tetap BLU Non PNS.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
3. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mataram;  
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Mataram;  
5. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 224/KMK.05/2012 tentang Penetapan Universitas Mataram pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelola Keuangan Badan Layanan Umum;  
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum;  
7. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 11686/MPK.A/KP.07.00/2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mataram Periode Tahun 2022 – 2026;  
8. Keputusan Rektor Universitas Mataram Nomor 6092/UN18/KP/2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan Universitas Mataram Periode Tahun 2022-2026;  
9. Keputusan Rektor Universitas Mataram Nomor 0147/UN18/KP/2023 Tanggal 02 Januari 2023 tentang Pengangkatan Pegawai Tetap BLU NON PNS UNRAM Tahun 2023;  
10. Peraturan Rektor Universitas Mataram Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Mataram Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pedoman Pengelolaan Dosen dan Tenaga Kependidikan Badan Layanan Umum (BLU) Universitas Mataram.

Menetapkan : **MEMUTUSKAN :**

KESATU : Terhitung mulai tanggal 1 Juli 2024 menyesuaikan jabatan Saudara :

Nama : I Ketut Suardana  
NIK : 2016198208679  
Tempat Tanggal Lahir : Pagutan Banjar Intaran, 22 Agustus 1982  
Pendidikan : SMA  
Alamat : Mataram  
Masa Kerja : 8 Tahun 5 Bulan  
Unit Kerja : Fakultas Teknik Unram  
menjadi : Operator Layanan Operasional

KEDUA : Menyesuaikan gaji pokok dan penghasilan lainnya Saudara yang tersebut dalam diktum KESATU sebagaimana berikut :

1. Gaji Pokok	Rp	1,088,391,-	per - bulan, sumber dana BOPTN
2. Gaji 13	Rp.	800,000,-	per - tahun, sumber dana BLU
3. Tunjangan Hari Raya	Rp.	800,000,-	per - tahun, sumber dana BLU
4. Tunjangan Kinerja	Rp.	125,000,-	per - bulan, sumber dana BLU
5. Tunjangan Kesejahteraan	Rp.	300,000,-	per - bulan, sumber dana BLU
6. Tunjangan Protokol/Pengemudi	Rp.	,-	per - bulan, sumber dana BLU
7. Uang Lauk Pauk	Rp.	25,000,-	per - hari, sumber dana BLU
8. BPJS Kesehatan	Rp.	26,000,-	per - bulan, sumber dana BLU

KETIGA : Apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Tembusan  
1. Dekan Fakultas Teknik Unram  
2. Bagian Keuangan  
3. Arsip

Ditetapkan di Mataram  
Pada tanggal 10 Juni 2024

an. REKTOR,  
Wakil Rektor Bidang Keuangan dan Umum,

  
SUKARDI





KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS MATARAM

Jl. Majapahit Nomor 62 Mataram 83125  
Telp. (0370) 633007, 633116 Fax. (0370) 636041

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MATARAM  
NOMOR : 2636/UN18/KP/2024

TENTANG

PENYESUAIAN JABATAN DAN GAJI PEGAWAI TETAP BLU NON PEGAWAI NEGERI SIPIL  
UNIVERSITAS MATARAM TAHUN 2024

REKTOR UNIVERSITAS MATARAM

- Menimbang : bahwa untuk meningkatkan kelancaran proses pelayanan dan tata kelola di lingkungan Universitas Mataram maka perlu penyesuaian jabatan dan gaji pegawai tetap BLU Non PNS.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
  3. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mataram;
  4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Mataram;
  5. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 224/KMK.05/2012 tentang Penetapan Universitas Mataram pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelola Keuangan Badan Layanan Umum;
  6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum;
  7. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 11686/MPK.A/KP.07.00/2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mataram Periode Tahun 2022 – 2026;
  8. Keputusan Rektor Universitas Mataram Nomor 6092/UN18/KP/2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan Universitas Mataram Periode Tahun 2022-2026;
  9. Keputusan Rektor Universitas Mataram Nomor 0148/UN18/KP/2023 Tanggal 02 Januari 2023 tentang Pengangkatan Pegawai Tetap BLU NON PNS UNRAM Tahun 2023;
  10. Peraturan Rektor Universitas Mataram Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Mataram Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pedoman Pengelolaan Dosen dan Tenaga Kependidikan Badan Layanan Umum (BLU) Universitas Mataram.


MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :  
KESATU : Terhitung mulai tanggal 1 Juli 2024 menyesuaikan jabatan Saudara :
- Nama : Lukmanul Hakim, A.Ma.  
NIK : 2009198602164  
Tempat Tanggal Lahir : Kekalik Barat, 03 Februari 1986  
Pendidikan : DII PGSD  
Alamat : Jl. Swadaya IV/18 Kekalek Jaya Ampenan  
Masa Kerja : 14 Tahun 9 Bulan  
Unit Kerja : Fakultas Teknik Unram  
menjadi : Operator Layanan Operasional
- KEDUA : Menyesuaikan gaji pokok dan penghasilan lainnya Saudara yang tersebut dalam diktum KESATU sebagaimana berikut :
- |                                 |     |             |                                |
|---------------------------------|-----|-------------|--------------------------------|
| 1. Gaji Pokok                   | Rp  | 1,456,751,- | per - bulan, sumber dana BOPTN |
| 2. Gaji 13                      | Rp. | 800,000,-   | per - tahun, sumber dana BLU   |
| 3. Tunjangan Hari Raya          | Rp. | 800,000,-   | per - tahun, sumber dana BLU   |
| 4. Tunjangan Kinerja            | Rp. | 175,000,-   | per - bulan, sumber dana BLU   |
| 5. Tunjangan Kesejahteraan      | Rp. | 300,000,-   | per - bulan, sumber dana BLU   |
| 6. Tunjangan Protokol/Pengemudi | Rp. | ,-          | per - bulan, sumber dana BLU   |
| 7. Uang Lauk Pauk               | Rp. | 25,000,-    | per - hari, sumber dana BLU    |
| 8. BPJS Kesehatan               | Rp. | 26,000,-    | per - bulan, sumber dana BLU   |
- KETIGA : Apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Tembusan  
1. Dekan Fakultas Teknik Unram  
2. Bagian Keuangan  
3. Arsip

Ditetapkan di Mataram  
Pada tanggal 10 Juni 2024

an. REKTOR,  
Wakil Rektor Bidang Keuangan dan Umum,

  
SUKARDI

BLU



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS MATARAM

Jl. Majapahit Nomor 62 Mataram 83125  
Telp. (0370) 633007, 633116 Fax. (0370) 636041

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MATARAM  
NOMOR : 2637/UN18/KP/2024

TENTANG

PENYESUAIAN JABATAN DAN GAJI PEGAWAI TETAP BLU NON PEGAWAI NEGERI SIPIL  
UNIVERSITAS MATARAM TAHUN 2024

REKTOR UNIVERSITAS MATARAM

- Menimbang : bahwa untuk meningkatkan kelancaran proses pelayanan dan tata kelola di lingkungan Universitas Mataram maka perlu penyesuaian jabatan dan gaji pegawai tetap BLU Non PNS.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
3. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mataram;  
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Mataram;  
5. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 224/KMK.05/2012 tentang Penetapan Universitas Mataram pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelola Keuangan Badan Layanan Umum;  
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum;  
7. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 11686/MPK.A/KP.07.00/2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mataram Periode Tahun 2022 – 2026;  
8. Keputusan Rektor Universitas Mataram Nomor 6092/UN18/KP/2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan Universitas Mataram Periode Tahun 2022-2026;  
9. Keputusan Rektor Universitas Mataram Nomor 0150/UN18/KP/2023 Tanggal 02 Januari 2023 tentang Pengangkatan Pegawai Tetap BLU NON PNS UNRAM Tahun 2023;  
10. Peraturan Rektor Universitas Mataram Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Mataram Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pedoman Pengelolaan Dosen dan Tenaga Kependidikan Badan Layanan Umum (BLU) Universitas Mataram.

Menetapkan : **MEMUTUSKAN :**

KESATU : Terhitung mulai tanggal 1 Juli 2024 menyesuaikan jabatan Saudara :

Nama : Irwan Rozali  
NIK : 2011198804247  
Tempat Tanggal Lahir : Mataram, 19 April 1988  
Pendidikan : SMK Teknik Mesin  
Alamat : Jl. Bunga Matahari II No. 2 RT. 002 Gomong Lama, Kec. Selaparang, Kota Mataram  
Masa Kerja : 13 Tahun 5 Bulan  
Unit Kerja : Fakultas Teknik Unram  
menjadi : Pengadministrasi Perkantoran

KEDUA : Menyesuaikan gaji pokok dan penghasilan lainnya Saudara yang tersebut dalam diktum KESATU sebagaimana berikut :


1. Gaji Pokok	Rp	1,269,499,-	per - bulan, sumber dana BOPTN
2. Gaji 13	Rp.	800,000,-	per - tahun, sumber dana BLU
3. Tunjangan Hari Raya	Rp.	800,000,-	per - tahun, sumber dana BLU
4. Tunjangan Kinerja	Rp.	150,000,-	per - bulan, sumber dana BLU
5. Tunjangan Kesejahteraan	Rp.	300,000,-	per - bulan, sumber dana BLU
6. Tunjangan Protokol/Pengemudi	Rp.	,-	per - bulan, sumber dana BLU
7. Uang Lauk Pauk	Rp.	25,000,-	per - hari, sumber dana BLU
8. BPJS Kesehatan	Rp.	26,000,-	per - bulan, sumber dana BLU

KETIGA : Apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Tembusan  
1. Dekan Fakultas Teknik Unram  
2. Bagian Keuangan  
3. Arsip

Ditetapkan di Mataram  
Pada tanggal 10 Juni 2024

an. REKTOR,  
Wakil Rektor Bidang Keuangan dan Umum,

  
SUKARDI

BLU



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS MATARAM

Jl. Majapahit Nomor 62 Mataram 83125  
Telp. (0370) 633007, 633116 Fax. (0370) 636041

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MATARAM  
NOMOR : 2638/UN18/KP/2024

TENTANG

PENYESUAIAN JABATAN DAN GAJI PEGAWAI TETAP BLU NON PEGAWAI NEGERI SIPIL  
UNIVERSITAS MATARAM TAHUN 2024

REKTOR UNIVERSITAS MATARAM

Menimbang : bahwa untuk meningkatkan kelancaran proses pelayanan dan tata kelola di lingkungan Universitas Mataram maka perlu penyesuaian jabatan dan gaji pegawai tetap BLU Non PNS.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
3. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mataram;  
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Mataram;  
5. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 224/KMK.05/2012 tentang Penetapan Universitas Mataram pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelola Keuangan Badan Layanan Umum;  
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum;  
7. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 11686/MPK.A/KP.07.00/2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mataram Periode Tahun 2022 – 2026;  
8. Keputusan Rektor Universitas Mataram Nomor 6092/UN18/KP/2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan Universitas Mataram Periode Tahun 2022-2026;  
9. Keputusan Rektor Universitas Mataram Nomor 3405/UN18/KP/2023 Tanggal 03 Juli 2023 tentang Pengangkatan Pegawai Tetap BLU NON PNS UNRAM Tahun 2023;  
10. Peraturan Rektor Universitas Mataram Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Mataram Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pedoman Pengelolaan Dosen dan Tenaga Kependidikan Badan Layanan Umum (BLU) Universitas Mataram.

Menetapkan :

MEMUTUSKAN :

KESATU : Terhitung mulai tanggal 1 Juli 2024 menyesuaikan jabatan Saudara :

Nama : Ragil Galuh Pangita, S.Kom.  
NIK : 20231997031597  
Tempat Tanggal Lahir : Mataram, 14 Maret 1997  
Pendidikan : S1 Komputer  
Alamat : Jl. Patut no 9 Kebun Bawak Tengah  
Masa Kerja : 0 Tahun 11 Bulan  
Unit Kerja : Fakultas Teknik Unram  
menjadi : Penata Layanan Operasional

KEDUA : Menyesuaikan gaji pokok dan penghasilan lainnya Saudara yang tersebut dalam diktum KESATU sebagaimana berikut :

1. Gaji Pokok	Rp	1,100,000,-	per - bulan, sumber dana BOPTN
2. Gaji 13	Rp.	800,000,-	per - tahun, sumber dana BLU
3. Tunjangan Hari Raya	Rp.	800,000,-	per - tahun, sumber dana BLU
4. Tunjangan Kinerja	Rp.	100,000,-	per - bulan, sumber dana BLU
5. Tunjangan Kesejahteraan	Rp.	300,000,-	per - bulan, sumber dana BLU
6. Tunjangan Protokol/Pengemudi	Rp.	,-	per - bulan, sumber dana BLU
7. Uang Lauk Pauk	Rp.	25,000,-	per - hari, sumber dana BLU
8. BPJS Kesehatan	Rp.	26,000,-	per - bulan, sumber dana BLU

KETIGA : Apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Tembusan

1. Dekan Fakultas Teknik Unram
2. Bagian Keuangan
3. Arsip

Ditetapkan di Mataram

Pada tanggal 10 Juni 2024

an. REKTOR,

Wakil Rektor Bidang Keuangan dan Umum,

SUKARDI

BLU



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS MATARAM

Jl. Majapahit Nomor 62 Mataram 83125  
Telp. (0370) 633007, 633116 Fax. (0370) 636041

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MATARAM  
NOMOR : 2639/UN18/KP/2024

TENTANG  
PENYESUAIAN JABATAN DAN GAJI PEGAWAI TETAP BLU NON PEGAWAI NEGERI SIPIL  
UNIVERSITAS MATARAM TAHUN 2024

REKTOR UNIVERSITAS MATARAM

- Menimbang : bahwa untuk meningkatkan kelancaran proses pelayanan dan tata kelola di lingkungan Universitas Mataram maka perlu penyesuaian jabatan dan gaji pegawai tetap BLU Non PNS.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
3. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mataram;  
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Mataram;  
5. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 224/KMK.05/2012 tentang Penetapan Universitas Mataram pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelola Keuangan Badan Layanan Umum;  
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum;  
7. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 11686/MPK.A/KP.07.00/2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mataram Periode Tahun 2022 – 2026;  
8. Keputusan Rektor Universitas Mataram Nomor 6092/UN18/KP/2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan Universitas Mataram Periode Tahun 2022-2026;  
9. Keputusan Rektor Universitas Mataram Nomor 3406/UN18/KP/2023 Tanggal 03 Juli 2023 tentang Pengangkatan Pegawai Tetap BLU NON PNS UNRAM Tahun 2023;  
10. Peraturan Rektor Universitas Mataram Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Mataram Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pedoman Pengelolaan Dosen dan Tenaga Kependidikan Badan Layanan Umum (BLU) Universitas Mataram.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :  
KESATU : Terhitung mulai tanggal 1 Juli 2024 menyesuaikan jabatan Saudara :
- Nama : Lalu Ikhwan Rosadi, S.Kom.  
NIK : 20231996121598  
Tempat Tanggal Lahir : Padamara, 17 Desember 1996  
Pendidikan : S1 Komputer  
Alamat : Desa Suangi, Kec. Sakra, Kab. Lombok Timur  
Masa Kerja : 0 Tahun 11 Bulan  
Unit Kerja : Fakultas Teknik Unram  
menjadi : Penata Layanan Operasional
- KEDUA : Menyesuaikan gaji pokok dan penghasilan lainnya Saudara yang tersebut dalam diktum KESATU sebagaimana berikut :
- |                                 |     |             |                                |
|---------------------------------|-----|-------------|--------------------------------|
| 1. Gaji Pokok                   | Rp  | 1,100,000,- | per - bulan, sumber dana BOPTN |
| 2. Gaji 13                      | Rp. | 800,000,-   | per - tahun, sumber dana BLU   |
| 3. Tunjangan Hari Raya          | Rp. | 800,000,-   | per - tahun, sumber dana BLU   |
| 4. Tunjangan Kinerja            | Rp. | 100,000,-   | per - bulan, sumber dana BLU   |
| 5. Tunjangan Kesejahteraan      | Rp. | 300,000,-   | per - bulan, sumber dana BLU   |
| 6. Tunjangan Protokol/Pengemudi | Rp. | ,-          | per - bulan, sumber dana BLU   |
| 7. Uang Lauk Pauk               | Rp. | 25,000,-    | per - hari, sumber dana BLU    |
| 8. BPJS Kesehatan               | Rp. | 26,000,-    | per - bulan, sumber dana BLU   |
- KETIGA : Apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Mataram  
Pada tanggal 10 Juni 2024  
an. REKTOR,  
Wakil Rektor Bidang Keuangan dan Umum,

- Tembusan  
1. Dekan Fakultas Teknik Unram  
2. Bagian Keuangan  
3. Arsip





KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS MATARAM

Jl. Majapahit Nomor 62 Mataram 83125  
Telp. (0370) 633007, 633116 Fax. (0370) 636041

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MATARAM  
NOMOR : 2640/UN18/KP/2024

TENTANG

PENYESUAIAN JABATAN DAN GAJI PEGAWAI TETAP BLU NON PEGAWAI NEGERI SIPIL  
UNIVERSITAS MATARAM TAHUN 2024

REKTOR UNIVERSITAS MATARAM

- Menimbang : bahwa untuk meningkatkan kelancaran proses pelayanan dan tata kelola di lingkungan Universitas Mataram maka perlu penyesuaian jabatan dan gaji pegawai tetap BLU Non PNS.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
3. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mataram;  
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Mataram;  
5. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 224/KMK.05/2012 tentang Penetapan Universitas Mataram pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelola Keuangan Badan Layanan Umum;  
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum;  
7. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 11686/MPK.A/KP.07.00/2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mataram Periode Tahun 2022 – 2026;  
8. Keputusan Rektor Universitas Mataram Nomor 6092/UN18/KP/2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan Universitas Mataram Periode Tahun 2022-2026;  
9. Keputusan Rektor Universitas Mataram Nomor 3407/UN18/KP/2023 Tanggal 03 Juli 2023 tentang Pengangkatan Pegawai Tetap BLU NON PNS UNRAM Tahun 2023;  
10. Peraturan Rektor Universitas Mataram Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Mataram Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pedoman Pengelolaan Dosen dan Tenaga Kependidikan Badan Layanan Umum (BLU) Universitas Mataram.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU

: Terhitung mulai tanggal 1 Juli 2024 menyesuaikan jabatan Saudara :

Nama : Muhammad Husnul Ramdani, S.Kom.  
NIK : 20231997101599  
Tempat Tanggal Lahir : Mendure, 12 Oktober 1997  
Pendidikan : S1 Komputer  
Alamat : Mendure Daye  
Masa Kerja : 0 Tahun 11 Bulan  
Unit Kerja : Fakultas Teknik Unram  
menjadi : Penata Layanan Operasional

KEDUA

: Menyesuaikan gaji pokok dan penghasilan lainnya Saudara yang tersebut dalam diktum KESATU sebagaimana berikut :

1. Gaji Pokok	Rp	1,100,000,-	per - bulan, sumber dana BOPTN
2. Gaji 13	Rp.	800,000,-	per - tahun, sumber dana BLU
3. Tunjangan Hari Raya	Rp.	800,000,-	per - tahun, sumber dana BLU
4. Tunjangan Kinerja	Rp.	100,000,-	per - bulan, sumber dana BLU
5. Tunjangan Kesejahteraan	Rp.	300,000,-	per - bulan, sumber dana BLU
6. Tunjangan Protokol/Pengemudi	Rp.	,-	per - bulan, sumber dana BLU
7. Uang Lauk Pauk	Rp.	25,000,-	per - hari, sumber dana BLU
8. BPJS Kesehatan	Rp.	26,000,-	per - bulan, sumber dana BLU

KETIGA

: Apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Tembusan

1. Dekan Fakultas Teknik Unram
2. Bagian Keuangan
3. Arsip

Ditetapkan di Mataram

Pada tanggal 10 Juni 2024

an. REKTOR,

Wakil Rektor Bidang Keuangan dan Umum,



BLU



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS MATARAM

Jl. Majapahit Nomor 62 Mataram 83125  
Telp. (0370) 633007, 633116 Fax. (0370) 636041

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MATARAM  
NOMOR : 2641/UN18/KP/2024

TENTANG

PENYESUAIAN JABATAN DAN GAJI PEGAWAI TETAP BLU NON PEGAWAI NEGERI SIPIL  
UNIVERSITAS MATARAM TAHUN 2024

REKTOR UNIVERSITAS MATARAM

- Menimbang : bahwa untuk meningkatkan kelancaran proses pelayanan dan tata kelola di lingkungan Universitas Mataram maka perlu penyesuaian jabatan dan gaji pegawai tetap BLU Non PNS.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
3. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mataram;  
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Mataram;  
5. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 224/KMK.05/2012 tentang Penetapan Universitas Mataram pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelola Keuangan Badan Layanan Umum;  
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum;  
7. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 11686/MPK.A/KP.07.00/2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mataram Periode Tahun 2022 – 2026;  
8. Keputusan Rektor Universitas Mataram Nomor 6092/UN18/KP/2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan Universitas Mataram Periode Tahun 2022-2026;  
9. Keputusan Rektor Universitas Mataram Nomor 4230/UN18/KP/2023 Tanggal 20 September 2023 tentang Pengangkatan Pegawai Tetap BLU NON PNS UNRAM Tahun 2023;  
10. Peraturan Rektor Universitas Mataram Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Mataram Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pedoman Pengelolaan Dosen dan Tenaga Kependidikan Badan Layanan Umum (BLU) Universitas Mataram.

Menetapkan :

**MEMUTUSKAN :**

KESATU

: Terhitung mulai tanggal 1 Juli 2024 menyesuaikan jabatan Saudara :

Nama : Mahsun  
NIK : 2016197811692  
Tempat Tanggal Lahir : Mendagi, 28 November 1978  
Pendidikan : SMA  
Alamat : Mendagi  
Masa Kerja : 8 Tahun 2 Bulan  
Unit Kerja : Fakultas Teknik Unram  
menjadi : Operator Layanan Operasional

KEDUA

: Menyesuaikan gaji pokok dan penghasilan lainnya Saudara yang tersebut dalam diktum KESATU sebagaimana berikut :

1. Gaji Pokok	Rp	1,088,391,-	per - bulan, sumber dana BOPTN
2. Gaji 13	Rp.	800,000,-	per - tahun, sumber dana BLU
3. Tunjangan Hari Raya	Rp.	800,000,-	per - tahun, sumber dana BLU
4. Tunjangan Kinerja	Rp.	125,000,-	per - bulan, sumber dana BLU
5. Tunjangan Kesejahteraan	Rp.	300,000,-	per - bulan, sumber dana BLU
6. Tunjangan Protokol/Pengemudi	Rp.	,-	per - bulan, sumber dana BLU
7. Uang Lauk Pauk	Rp.	25,000,-	per - hari, sumber dana BLU
8. BPJS Kesehatan	Rp.	26,000,-	per - bulan, sumber dana BLU

KETIGA

: Apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Tembusan

1. Dekan Fakultas Teknik Unram
2. Bagian Keuangan
3. Arsip

Ditetapkan di Mataram  
Pada tanggal 10 Juni 2024

an. REKTOR,  
Wakil Rektor Bidang Keuangan dan Umum,

  
SUKARDI





KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS MATARAM

Jl. Majapahit Nomor 62 Mataram 83125  
Telp. (0370) 633007, 633116 Fax. (0370) 636041

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MATARAM  
NOMOR : 2642/UN18/KP/2024

TENTANG  
PENYESUAIAN JABATAN DAN GAJI PEGAWAI TETAP BLU NON PEGAWAI NEGERI SIPIL  
UNIVERSITAS MATARAM TAHUN 2024

REKTOR UNIVERSITAS MATARAM

- Menimbang : bahwa untuk meningkatkan kelancaran proses pelayanan dan tata kelola di lingkungan Universitas Mataram maka perlu penyesuaian jabatan dan gaji pegawai tetap BLU Non PNS.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
3. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mataram;  
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Mataram;  
5. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 224/KMK.05/2012 tentang Penetapan Universitas Mataram pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelola Keuangan Badan Layanan Umum;  
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum;  
7. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 11686/MPK.A/KP.07.00/2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mataram Periode Tahun 2022 – 2026;  
8. Keputusan Rektor Universitas Mataram Nomor 6092/UN18/KP/2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan Universitas Mataram Periode Tahun 2022-2026;  
9. Keputusan Rektor Universitas Mataram Nomor 4231/UN18/KP/2023 Tanggal 20 September 2023 tentang Pengangkatan Pegawai Tetap BLU NON PNS UNRAM Tahun 2023;  
10. Peraturan Rektor Universitas Mataram Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Mataram Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pedoman Pengelolaan Dosen dan Tenaga Kependidikan Badan Layanan Umum (BLU) Universitas Mataram.

Menetapkan : **MEMUTUSKAN :**  
KESATU : Terhitung mulai tanggal 1 Juli 2024 menyesuaikan jabatan Saudara :

Nama : Khilda Ayu Safitri, S.T.  
NIK : 20221998031494  
Tempat Tanggal Lahir : Pagesangan, 27 Maret 1998  
Pendidikan : S1 Teknik Elketro  
Alamat : Jl. Sultan Kaharudin Pesinggahan Pagesangan Barat  
Masa Kerja : 2 Tahun 3 Bulan  
Unit Kerja : Fakultas Teknik Unram  
menjadi : Penata Layanan Operasional


KEDUA : Menyesuaikan gaji pokok dan penghasilan lainnya Saudara yang tersebut dalam diktum KESATU sebagaimana berikut :

1. Gaji Pokok	Rp.	1,188,000,-	per - bulan, sumber dana BOPTN
2. Gaji 13	Rp.	800,000,-	per - tahun, sumber dana BLU
3. Tunjangan Hari Raya	Rp.	800,000,-	per - tahun, sumber dana BLU
4. Tunjangan Kinerja	Rp.	100,000,-	per - bulan, sumber dana BLU
5. Tunjangan Kesejahteraan	Rp.	300,000,-	per - bulan, sumber dana BLU
6. Tunjangan Protokol/Pengemudi	Rp.	-	per - bulan, sumber dana BLU
7. Uang Lauk Pauk	Rp.	25,000,-	per - hari, sumber dana BLU
8. BPJS Kesehatan	Rp.	26,000,-	per - bulan, sumber dana BLU

KETIGA : Apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Tembusan  
1. Dekan Fakultas Teknik Unram  
2. Bagian Keuangan  
3. Arsip

Ditetapkan di Mataram  
Pada tanggal 10 Juni 2024  
an. REKTOR,  
Wakil Rektor Bidang Keuangan dan Umum,

  
SUKARDI





KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS MATARAM

Jl. Majapahit Nomor 62 Mataram 83125  
Telp. (0370) 633007, 633116 Fax. (0370) 636041

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MATARAM  
NOMOR : 2643/UN18/KP/2024

TENTANG

PENYESUAIAN JABATAN DAN GAJI PEGAWAI TETAP BLU NON PEGAWAI NEGERI SIPIL  
UNIVERSITAS MATARAM TAHUN 2024

REKTOR UNIVERSITAS MATARAM

- Menimbang : bahwa untuk meningkatkan kelancaran proses pelayanan dan tata kelola di lingkungan Universitas Mataram maka perlu penyesuaian jabatan dan gaji pegawai tetap BLU Non PNS.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
3. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mataram;  
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Mataram;  
5. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 224/KMK.05/2012 tentang Penetapan Universitas Mataram pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelola Keuangan Badan Layanan Umum;  
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum;  
7. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 11686/MPK.A/KP.07.00/2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mataram Periode Tahun 2022 – 2026;  
8. Keputusan Rektor Universitas Mataram Nomor 6092/UN18/KP/2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan Universitas Mataram Periode Tahun 2022-2026;  
9. Keputusan Rektor Universitas Mataram Nomor 4232/UN18/KP/2023 Tanggal 20 September 2023 tentang Pengangkatan Pegawai Tetap BLU NON PNS UNRAM Tahun 2023;  
10. Peraturan Rektor Universitas Mataram Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Mataram Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pedoman Pengelolaan Dosen dan Tenaga Kependidikan Badan Layanan Umum (BLU) Universitas Mataram.

Menetapkan :

**MEMUTUSKAN :**

KESATU

Terhitung mulai tanggal 1 Juli 2024 menyesuaikan jabatan Saudara :

Nama : Jumarip, S.T.  
NIK : 20221996121495  
Tempat Tanggal Lahir : Labangka, 15 Desember 1996  
Pendidikan : S1 Teknik Elektro  
Alamat : Lingk. Banjar Dasan Agung Baru, Kec. Selaparang, Mataram  
Masa Kerja : 2 Tahun 2 Bulan  
Unit Kerja : Fakultas Teknik Unram  
menjadi : Penata Layanan Operasional

KEDUA

Menyesuaikan gaji pokok dan penghasilan lainnya Saudara yang tersebut dalam diktum KESATU sebagaimana berikut :

1. Gaji Pokok	Rp	1,188,000,-	per - bulan, sumber dana BOPTN
2. Gaji 13	Rp.	800,000,-	per - tahun, sumber dana BLU
3. Tunjangan Hari Raya	Rp.	800,000,-	per - tahun, sumber dana BLU
4. Tunjangan Kinerja	Rp.	100,000,-	per - bulan, sumber dana BLU
5. Tunjangan Kesejahteraan	Rp.	300,000,-	per - bulan, sumber dana BLU
6. Tunjangan Protokol/Pengemudi	Rp.	,-	per - bulan, sumber dana BLU
7. Uang Lauk Pauk	Rp.	25,000,-	per - hari, sumber dana BLU
8. BPJS Kesehatan	Rp.	26,000,-	per - bulan, sumber dana BLU

KETIGA

Apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Tembusan

1. Dekan Fakultas Teknik Unram
2. Bagian Keuangan
3. Arsip

Ditetapkan di Mataram  
Pada tanggal 10 Juni 2024

an. REKTOR,  
Wakil Rektor Bidang Keuangan dan Umum,

  
SUKARDI





KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS MATARAM

Jl. Majapahit Nomor 62 Mataram 83125  
Telp. (0370) 633007, 633116 Fax. (0370) 636041

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MATARAM  
NOMOR : 2644/UN18/KP/2024

TENTANG  
PENYESUAIAN JABATAN DAN GAJI PEGAWAI TETAP BLU NON PEGAWAI NEGERI SIPIL  
UNIVERSITAS MATARAM TAHUN 2024

REKTOR UNIVERSITAS MATARAM

Menimbang : bahwa untuk meningkatkan kelancaran proses pelayanan dan tata kelola di lingkungan Universitas Mataram maka perlu penyesuaian jabatan dan gaji pegawai tetap BLU Non PNS.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
3. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mataram;  
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Mataram;  
5. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 224/KMK.05/2012 tentang Penetapan Universitas Mataram pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelola Keuangan Badan Layanan Umum;  
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum;  
7. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 11686/MPK.A/KP.07.00/2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mataram Periode Tahun 2022 – 2026;  
8. Keputusan Rektor Universitas Mataram Nomor 6092/UN18/KP/2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan Universitas Mataram Periode Tahun 2022-2026;  
9. Keputusan Rektor Universitas Mataram Nomor 4233/UN18/KP/2023 Tanggal 20 September 2023 tentang Pengangkatan Pegawai Tetap BLU NON PNS UNRAM Tahun 2023;  
10. Peraturan Rektor Universitas Mataram Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Mataram Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pedoman Pengelolaan Dosen dan Tenaga Kependidikan Badan Layanan Umum (BLU) Universitas Mataram.

Menetapkan : **MEMUTUSKAN :**

KESATU : Terhitung mulai tanggal 1 Juli 2024 menyesuaikan jabatan Saudara :

Nama : M. Fatoni, A.Md.  
NIK : 2014197902430  
Tempat Tanggal Lahir : Pejeruk Ampenan, 17 Februari 1979  
Pendidikan : DIII Perpustakaan  
Alamat : Jl. Gotong Royong No. 93 RT 001/018 Pejeruk, Ampenan  
Masa Kerja : 10 Tahun 5 Bulan  
Unit Kerja : Fakultas Teknik Unram  
menjadi : Pengelola Layanan Operasional


KEDUA : Menyesuaikan gaji pokok dan penghasilan lainnya Saudara yang tersebut dalam diktum KESATU sebagaimana berikut :

1. Gaji Pokok	Rp.	1,395,862,-	per - bulan, sumber dana BOPTN
2. Gaji 13	Rp.	800,000,-	per - tahun, sumber dana BLU
3. Tunjangan Hari Raya	Rp.	800,000,-	per - tahun, sumber dana BLU
4. Tunjangan Kinerja	Rp.	150,000,-	per - bulan, sumber dana BLU
5. Tunjangan Kesejahteraan	Rp.	300,000,-	per - bulan, sumber dana BLU
6. Tunjangan Protokol/Pengemudi	Rp.	,-	per - bulan, sumber dana BLU
7. Uang Lauk Pauk	Rp.	25,000,-	per - hari, sumber dana BLU
8. BPJS Kesehatan	Rp.	26,000,-	per - bulan, sumber dana BLU

KETIGA : Apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Tembusan  
1. Dekan Fakultas Teknik Unram  
2. Bagian Keuangan  
3. Arsip

Ditetapkan di Mataram  
Pada tanggal 10 Juni 2024  
an. REKTOR,  
Wakil Rektor Bidang Keuangan dan Umum,

  
SUKARDI





KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS MATARAM

Jl. Majapahit Nomor 62 Mataram 83125  
Telp. (0370) 633007, 633116 Fax. (0370) 636041

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MATARAM  
NOMOR : 2645/UN18/KP/2024

TENTANG

PENYESUAIAN JABATAN DAN GAJI PEGAWAI TETAP BLU NON PEGAWAI NEGERI SIPIL  
UNIVERSITAS MATARAM TAHUN 2024

REKTOR UNIVERSITAS MATARAM

- Menimbang : bahwa untuk meningkatkan kelancaran proses pelayanan dan tata kelola di lingkungan Universitas Mataram maka perlu penyesuaian jabatan dan gaji pegawai tetap BLU Non PNS.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
3. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mataram;  
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Mataram;  
5. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 224/KMK.05/2012 tentang Penetapan Universitas Mataram pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelola Keuangan Badan Layanan Umum;  
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum;  
7. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 11686/MPK.A/KP.07.00/2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mataram Periode Tahun 2022 – 2026;  
8. Keputusan Rektor Universitas Mataram Nomor 6092/UN18/KP/2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan Universitas Mataram Periode Tahun 2022-2026;  
9. Keputusan Rektor Universitas Mataram Nomor 4235/UN18/KP/2023 Tanggal 20 September 2023 tentang Pengangkatan Pegawai Tetap BLU NON PNS UNRAM Tahun 2023;  
10. Peraturan Rektor Universitas Mataram Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Mataram Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pedoman Pengelolaan Dosen dan Tenaga Kependidikan Badan Layanan Umum (BLU) Universitas Mataram.

Menetapkan : **MEMUTUSKAN :**

KESATU : Terhitung mulai tanggal 1 Juli 2024 menyesuaikan jabatan Saudara :

Nama : I Wayan Raditha  
NIK : 2017197612743  
Tempat Tanggal Lahir : Ampenan, 12 Desember 1976  
Pendidikan : SMA (Paket C)  
Alamat : Jl. Industri No. 10 Taman Kapitan, Taman Sari, Ampenan  
Masa Kerja : 7 Tahun 5 Bulan  
Unit Kerja : Fakultas Teknik Unram  
menjadi : Pengadministrasi Perkantoran

KEDUA : Menyesuaikan gaji pokok dan penghasilan lainnya Saudara yang tersebut dalam diktum KESATU sebagaimana berikut :

1. Gaji Pokok	Rp	1,007,770,-	per - bulan, sumber dana BOPTN
2. Gaji 13	Rp.	800,000,-	per - tahun, sumber dana BLU
3. Tunjangan Hari Raya	Rp.	800,000,-	per - tahun, sumber dana BLU
4. Tunjangan Kinerja	Rp.	100,000,-	per - bulan, sumber dana BLU
5. Tunjangan Kesejahteraan	Rp.	300,000,-	per - bulan, sumber dana BLU
6. Tunjangan Protokol/Pengemudi	Rp.	,-	per - bulan, sumber dana BLU
7. Uang Lauk Pauk	Rp.	25,000,-	per - hari, sumber dana BLU
8. BPJS Kesehatan	Rp.	26,000,-	per - bulan, sumber dana BLU

KETIGA : Apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Tembusan  
1. Dekan Fakultas Teknik Unram  
2. Bagian Keuangan  
3. Arsip

Ditetapkan di Mataram  
Pada tanggal 10 Juni 2024

an. REKTOR,  
Wakil Rektor Bidang Keuangan dan Umum,

  
SUKARDI

BLU



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS MATARAM

Jl. Majapahit Nomor 62 Mataram 83125  
Telp. (0370) 633007, 633116 Fax. (0370) 636041

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MATARAM  
NOMOR : 2646/UN18/KP/2024

TENTANG

PENYESUAIAN JABATAN DAN GAJI PEGAWAI TETAP BLU NON PEGAWAI NEGERI SIPIL  
UNIVERSITAS MATARAM TAHUN 2024

REKTOR UNIVERSITAS MATARAM

- Menimbang : bahwa untuk meningkatkan kelancaran proses pelayanan dan tata kelola di lingkungan Universitas Mataram maka perlu penyesuaian jabatan dan gaji pegawai tetap BLU Non PNS.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
  3. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mataram;
  4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Mataram;
  5. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 224/KMK.05/2012 tentang Penetapan Universitas Mataram pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelola Keuangan Badan Layanan Umum;
  6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum;
  7. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 11686/MPK.A/KP.07.00/2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mataram Periode Tahun 2022 – 2026;
  8. Keputusan Rektor Universitas Mataram Nomor 6092/UN18/KP/2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan Universitas Mataram Periode Tahun 2022-2026;
  9. Keputusan Rektor Universitas Mataram Nomor 4236/UN18/KP/2023 Tanggal 20 September 2023 tentang Pengangkatan Pegawai Tetap BLU NON PNS UNRAM Tahun 2023;
  10. Peraturan Rektor Universitas Mataram Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Mataram Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pedoman Pengelolaan Dosen dan Tenaga Kependidikan Badan Layanan Umum (BLU) Universitas Mataram.

Menetapkan : **MEMUTUSKAN :**

KESATU : Terhitung mulai tanggal 1 Juli 2024 menyesuaikan jabatan Saudara :

Nama : Ian Bahari  
NIK : 2017199109758  
Tempat Tanggal Lahir : Mataram, 17 September 1991  
Pendidikan : SMA  
Alamat : Jl. Bunga Matahari Gang II Gomong Lama Mataram  
Masa Kerja : 7 Tahun 5 Bulan  
Unit Kerja : Fakultas Teknik Unram  
menjadi : Pengadministrasi Perkantoran

KEDUA : Menyesuaikan gaji pokok dan penghasilan lainnya Saudara yang tersebut dalam diktum KESATU sebagaimana berikut :


1. Gaji Pokok	Rp.	1,007,770,-	per - bulan, sumber dana BOPTN
2. Gaji 13	Rp.	800,000,-	per - tahun, sumber dana BLU
3. Tunjangan Hari Raya	Rp.	800,000,-	per - tahun, sumber dana BLU
4. Tunjangan Kinerja	Rp.	125,000,-	per - bulan, sumber dana BLU
5. Tunjangan Kesejahteraan	Rp.	300,000,-	per - bulan, sumber dana BLU
6. Tunjangan Protokol/Pengemudi	Rp.	,-	per - bulan, sumber dana BLU
7. Uang Lauk Pauk	Rp.	25,000,-	per - hari, sumber dana BLU
8. BPJS Kesehatan	Rp.	26,000,-	per - bulan, sumber dana BLU

KETIGA : Apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Tembusan  
1. Dekan Fakultas Teknik Unram  
2. Bagian Keuangan  
3. Arsip

Ditetapkan di Mataram  
Pada tanggal 10 Juni 2024

an. REKTOR,  
Wakil Rektor Bidang Keuangan dan Umum,

  
SUKARDI

BLU



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS MATARAM

Jl. Majapahit Nomor 62 Mataram 83125  
Telp. (0370) 633007, 633116 Fax. (0370) 636041

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MATARAM  
NOMOR : 2647/UN18/KP/2024

TENTANG

PENYESUAIAN JABATAN DAN GAJI PEGAWAI TETAP BLU NON PEGAWAI NEGERI SIPIIL  
UNIVERSITAS MATARAM TAHUN 2024

REKTOR UNIVERSITAS MATARAM

- Menimbang : bahwa untuk meningkatkan kelancaran proses pelayanan dan tata kelola di lingkungan Universitas Mataram maka perlu penyesuaian jabatan dan gaji pegawai tetap BLU Non PNS.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
  3. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mataram;
  4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Mataram;
  5. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 224/KMK.05/2012 tentang Penetapan Universitas Mataram pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelola Keuangan Badan Layanan Umum;
  6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum;
  7. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 11686/MPK.A/KP.07.00/2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mataram Periode Tahun 2022 – 2026;
  8. Keputusan Rektor Universitas Mataram Nomor 6092/UN18/KP/2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan Universitas Mataram Periode Tahun 2022-2026;
  9. Keputusan Rektor Universitas Mataram Nomor 4237/UN18/KP/2023 Tanggal 20 September 2023 tentang Pengangkatan Pegawai Tetap BLU NON PNS UNRAM Tahun 2023;
  10. Peraturan Rektor Universitas Mataram Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Mataram Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pedoman Pengelolaan Dosen dan Tenaga Kependidikan Badan Layanan Umum (BLU) Universitas Mataram.

Menetapkan : **MEMUTUSKAN :**

KESATU : Terhitung mulai tanggal 1 Juli 2024 menyesuaikan jabatan Saudara :

Nama : M. Sahroni  
NIK : 2009198507140  
Tempat Tanggal Lahir : Mataram, 10 Juli 1985  
Pendidikan : SMK Seni dan Kria  
Alamat : Jl. Bunga Matahari VI No. - Gomong Mataram  
Masa Kerja : 15 Tahun 3 Bulan  
Unit Kerja : Fakultas Teknik Unram  
menjadi : Pengadministrasi Perkantoran

KEDUA : Menyesuaikan gaji pokok dan penghasilan lainnya Saudara yang tersebut dalam diktum KESATU sebagaimana berikut :

1. Gaji Pokok	Rp.	1,371,059,-	per - bulan, sumber dana BOPTN
2. Gaji 13	Rp.	800,000,-	per - tahun, sumber dana BLU
3. Tunjangan Hari Raya	Rp.	800,000,-	per - tahun, sumber dana BLU
4. Tunjangan Kinerja	Rp.	175,000,-	per - bulan, sumber dana BLU
5. Tunjangan Kesejahteraan	Rp.	300,000,-	per - bulan, sumber dana BLU
6. Tunjangan Protokol/Pengemudi	Rp.	,-	per - bulan, sumber dana BLU
7. Uang Lauk Pauk	Rp.	25,000,-	per - hari, sumber dana BLU
8. BPJS Kesehatan	Rp.	26,000,-	per - bulan, sumber dana BLU

KETIGA : Apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Tembusan  
1. Dekan Fakultas Teknik Unram  
2. Bagian Keuangan  
3. Arsip

Ditetapkan di Mataram  
Pada tanggal 10 Juni 2024

an. REKTOR,  
Wakil/Rektor Bidang Keuangan dan Umum,

  
SUKARDI





KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS MATARAM

Jl. Majapahit Nomor 62 Mataram 83125  
Telp. (0370) 633007, 633116 Fax. (0370) 636041

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MATARAM  
NOMOR : 2648/UN18/KP/2024

TENTANG

PENYESUAIAN JABATAN DAN GAJI PEGAWAI TETAP BLU NON PEGAWAI NEGERI SIPIL  
UNIVERSITAS MATARAM TAHUN 2024

REKTOR UNIVERSITAS MATARAM

- Menimbang : bahwa untuk meningkatkan kelancaran proses pelayanan dan tata kelola di lingkungan Universitas Mataram maka perlu penyesuaian jabatan dan gaji pegawai tetap BLU Non PNS.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
  3. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mataram;
  4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Mataram;
  5. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 224/KMK.05/2012 tentang Penetapan Universitas Mataram pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelola Keuangan Badan Layanan Umum;
  6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum;
  7. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 11686/MPK.A/KP.07.00/2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mataram Periode Tahun 2022 – 2026;
  8. Keputusan Rektor Universitas Mataram Nomor 6092/UN18/KP/2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan Universitas Mataram Periode Tahun 2022-2026;
  9. Keputusan Rektor Universitas Mataram Nomor 4238/UN18/KP/2023 Tanggal 20 September 2023 tentang Pengangkatan Pegawai Tetap BLU NON PNS UNRAM Tahun 2023;
  10. Peraturan Rektor Universitas Mataram Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Mataram Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pedoman Pengelolaan Dosen dan Tenaga Kependidikan Badan Layanan Umum (BLU) Universitas Mataram.

Menetapkan : **MEMUTUSKAN :**

KESATU : Terhitung mulai tanggal 1 Juli 2024 menyesuaikan jabatan Saudara :

Nama : Muh. Ardian Saputra, S.Kom.  
NIK : 20211997071425  
Tempat Tanggal Lahir : Danger, 25 Juli 1997  
Pendidikan : S1 Teknik Informatika  
Alamat : Jl. Hoscokroaminoto Lingk. Kr. Sibetan Monjok Timur  
Masa Kerja : 2 Tahun 9 Bulan  
Unit Kerja : Fakultas Teknik Unram  
menjadi : Penata Layanan Operasional

KEDUA : Menyesuaikan gaji pokok dan penghasilan lainnya Saudara yang tersebut dalam diktum KESATU sebagaimana berikut :


1. Gaji Pokok	Rp.	1,188,000,-	per - bulan, sumber dana BOPTN
2. Gaji 13	Rp.	800,000,-	per - tahun, sumber dana BLU
3. Tunjangan Hari Raya	Rp.	800,000,-	per - tahun, sumber dana BLU
4. Tunjangan Kinerja	Rp.	100,000,-	per - bulan, sumber dana BLU
5. Tunjangan Kesejahteraan	Rp.	300,000,-	per - bulan, sumber dana BLU
6. Tunjangan Protokol/Pengemudi	Rp.	,-	per - bulan, sumber dana BLU
7. Uang Lauk Pauk	Rp.	25,000,-	per - hari, sumber dana BLU
8. BPJS Kesehatan	Rp.	26,000,-	per - bulan, sumber dana BLU

KETIGA : Apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Tembusan  
1. Dekan Fakultas Teknik Unram  
2. Bagian Keuangan  
3. Arsip

Ditetapkan di Mataram  
Pada tanggal 10 Juni 2024

an. REKTOR,  
Wakil Rektor Bidang Keuangan dan Umum,

  
SUKARDI

BLU



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS MATARAM

Jl. Majapahit Nomor 62 Mataram 83125  
Telp. (0370) 633007, 633116 Fax. (0370) 636041

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MATARAM  
NOMOR : 2649/UN18/KP/2024

TENTANG

PENYESUAIAN JABATAN DAN GAJI PEGAWAI TETAP BLU NON PEGAWAI NEGERI SIPIL  
UNIVERSITAS MATARAM TAHUN 2024

REKTOR UNIVERSITAS MATARAM

- Menimbang : bahwa untuk meningkatkan kelancaran proses pelayanan dan tata kelola di lingkungan Universitas Mataram maka perlu penyesuaian jabatan dan gaji pegawai tetap BLU Non PNS.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
  3. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mataram;
  4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Mataram;
  5. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 224/KMK.05/2012 tentang Penetapan Universitas Mataram pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelola Keuangan Badan Layanan Umum;
  6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum;
  7. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 11686/MPK.A/KP.07.00/2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mataram Periode Tahun 2022 – 2026;
  8. Keputusan Rektor Universitas Mataram Nomor 6092/UN18/KP/2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan Universitas Mataram Periode Tahun 2022-2026;
  9. Keputusan Rektor Universitas Mataram Nomor 4239/UN18/KP/2023 Tanggal 20 September 2023 tentang Pengangkatan Pegawai Tetap BLU NON PNS UNRAM Tahun 2023;
  10. Peraturan Rektor Universitas Mataram Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Mataram Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pedoman Pengelolaan Dosen dan Tenaga Kependidikan Badan Layanan Umum (BLU) Universitas Mataram.

Menetapkan :

MEMUTUSKAN :

KESATU

: Terhitung mulai tanggal 1 Juli 2024 menyesuaikan jabatan Saudara :

Nama : Ahmad Maulana Ari Septian, S.Kom.  
NIK : 20211996091338  
Tempat Tanggal Lahir : Gerung, 12 September 1996  
Pendidikan : S1 Teknik Informatika  
Alamat : Jl. Jend. Sudirman Lingkungan Dasan Geres Selatan, Kec. Gerung, Lobar  
Masa Kerja : 3 Tahun 4 Bulan  
Unit Kerja : Fakultas Teknik Unram  
menjadi : Penata Layanan Operasional

KEDUA

: Menyesuaikan gaji pokok dan penghasilan lainnya Saudara yang tersebut dalam diktum KESATU sebagaimana berikut :

1. Gaji Pokok	Rp	1,188,000,-	per - bulan, sumber dana BOPTN
2. Gaji 13	Rp.	800,000,-	per - tahun, sumber dana BLU
3. Tunjangan Hari Raya	Rp.	800,000,-	per - tahun, sumber dana BLU
4. Tunjangan Kinerja	Rp.	100,000,-	per - bulan, sumber dana BLU
5. Tunjangan Kesejahteraan	Rp.	300,000,-	per - bulan, sumber dana BLU
6. Tunjangan Protokol/Pengemudi	Rp.	,-	per - bulan, sumber dana BLU
7. Uang Lauk Pauk	Rp.	25,000,-	per - hari, sumber dana BLU
8. BPJS Kesehatan	Rp.	26,000,-	per - bulan, sumber dana BLU

KETIGA

: Apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Tembusan

1. Dekan Fakultas Teknik Unram
2. Bagian Keuangan
3. Arsip

Ditetapkan di Mataram  
Pada tanggal 10 Juni 2024

an. REKTOR,  
Wakil Rektor Bidang Keuangan dan Umum,

  
SUKARDI





KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS MATARAM

Jl. Majapahit Nomor 62 Mataram 83125  
Telp. (0370) 633007, 633116 Fax. (0370) 636041

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MATARAM  
NOMOR : 2650/UN18/KP/2024

TENTANG  
PENYESUAIAN JABATAN DAN GAJI PEGAWAI TETAP BLU NON PEGAWAI NEGERI SIPIL  
UNIVERSITAS MATARAM TAHUN 2024

REKTOR UNIVERSITAS MATARAM

- Menimbang : bahwa untuk meningkatkan kelancaran proses pelayanan dan tata kelola di lingkungan Universitas Mataram maka perlu penyesuaian jabatan dan gaji pegawai tetap BLU Non PNS.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
3. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mataram;  
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Mataram;  
5. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 224/KMK.05/2012 tentang Penetapan Universitas Mataram pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelola Keuangan Badan Layanan Umum;  
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum;  
7. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 11686/MPK.A/KP.07.00/2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mataram Periode Tahun 2022 – 2026;  
8. Keputusan Rektor Universitas Mataram Nomor 6092/UN18/KP/2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan Universitas Mataram Periode Tahun 2022-2026;  
9. Keputusan Rektor Universitas Mataram Nomor 4240/UN18/KP/2023 Tanggal 20 September 2023 tentang Pengangkatan Pegawai Tetap BLU NON PNS UNRAM Tahun 2023;  
10. Peraturan Rektor Universitas Mataram Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Mataram Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pedoman Pengelolaan Dosen dan Tenaga Kependidikan Badan Layanan Umum (BLU) Universitas Mataram.

Menetapkan :

**MEMUTUSKAN :**

KESATU

: Terhitung mulai tanggal 1 Juli 2024 menyesuaikan jabatan Saudara :

Nama : Ki Agus Achmad Fauzan Maulana, S.Kom.  
NIK : 20221996071523  
Tempat Tanggal Lahir : Mataram, 09 Juli 1996  
Pendidikan : S1 Komputer  
Alamat : Jl. Energi Gg. Tanggul No. 85 Karang Panas, Ampenan  
Masa Kerja : 1 Tahun 9 Bulan  
Unit Kerja : Fakultas Teknik Unram  
menjadi : Penata Layanan Operasional

KEDUA

: Menyesuaikan gaji pokok dan penghasilan lainnya Saudara yang tersebut dalam diktum KESATU sebagaimana berikut :

1. Gaji Pokok	Rp	1,115,600,-	per - bulan, sumber dana BOPTN
2. Gaji 13	Rp.	800,000,-	per - tahun, sumber dana BLU
3. Tunjangan Hari Raya	Rp.	800,000,-	per - tahun, sumber dana BLU
4. Tunjangan Kinerja	Rp.	100,000,-	per - bulan, sumber dana BLU
5. Tunjangan Kesejahteraan	Rp.	300,000,-	per - bulan, sumber dana BLU
6. Tunjangan Protokol/Pengemudi	Rp.	,-	per - bulan, sumber dana BLU
7. Uang Lauk Pauk	Rp.	25,000,-	per - hari, sumber dana BLU
8. BPJS Kesehatan	Rp.	26,000,-	per - bulan, sumber dana BLU

KETIGA


: Apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Tembusan

1. Dekan Fakultas Teknik Unram
2. Bagian Keuangan
3. Arsip

Ditetapkan di Mataram  
Pada tanggal 10 Juni 2024

an. REKTOR,  
Wakil Rektor Bidang Keuangan dan Umum,

  
SUKARDI





KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS MATARAM

Jl. Majapahit Nomor 62 Mataram 83125  
Telp. (0370) 633007, 633116 Fax. (0370) 636041

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MATARAM  
NOMOR : 2651/UN18/KP/2024

TENTANG

PENYESUAIAN JABATAN DAN GAJI PEGAWAI TETAP BLU NON PEGAWAI NEGERI SIPIL  
UNIVERSITAS MATARAM TAHUN 2024

REKTOR UNIVERSITAS MATARAM

Menimbang : bahwa untuk meningkatkan kelancaran proses pelayanan dan tata kelola di lingkungan Universitas Mataram maka perlu penyesuaian jabatan dan gaji pegawai tetap BLU Non PNS.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
3. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mataram;  
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Mataram;  
5. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 224/KMK.05/2012 tentang Penetapan Universitas Mataram pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelola Keuangan Badan Layanan Umum;  
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum;  
7. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 11686/MPK.A/KP.07.00/2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mataram Periode Tahun 2022 – 2026;  
8. Keputusan Rektor Universitas Mataram Nomor 6092/UN18/KP/2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan Universitas Mataram Periode Tahun 2022-2026;  
9. Keputusan Rektor Universitas Mataram Nomor 4241/UN18/KP/2023 Tanggal 20 September 2023 tentang Pengangkatan Pegawai Tetap BLU NON PNS UNRAM Tahun 2023;  
10. Peraturan Rektor Universitas Mataram Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Mataram Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pedoman Pengelolaan Dosen dan Tenaga Kependidikan Badan Layanan Umum (BLU) Universitas Mataram.

Menetapkan : **MEMUTUSKAN :**

KESATU : Terhitung mulai tanggal 1 Juli 2024 menyesuaikan jabatan Saudara :

Nama : Ripa'i  
NIK : 201119760224  
Tempat Tanggal Lahir : Kekalik, 14 Februari 1976  
Pendidikan : SMA (Paket C)  
Alamat : Jl. Swadaya 17 Kekalik Timur Kec. Sekarbela Kota Mataram  
Masa Kerja : 13 Tahun 5 Bulan  
Unit Kerja : Fakultas Teknik Unram  
menjadi : Pengadministrasi Perkantoran

KEDUA : Menyesuaikan gaji pokok dan penghasilan lainnya Saudara yang tersebut dalam diktum KESATU sebagaimana berikut :

1. Gaji Pokok	Rp	1,269,499,-	per - bulan, sumber dana BOPTN
2. Gaji 13	Rp.	800,000,-	per - tahun, sumber dana BLU
3. Tunjangan Hari Raya	Rp.	800,000,-	per - tahun, sumber dana BLU
4. Tunjangan Kinerja	Rp.	150,000,-	per - bulan, sumber dana BLU
5. Tunjangan Kesejahteraan	Rp.	300,000,-	per - bulan, sumber dana BLU
6. Tunjangan Protokol/Pengemudi	Rp.	-	per - bulan, sumber dana BLU
7. Uang Lauk Pauk	Rp.	25,000,-	per - hari, sumber dana BLU
8. BPJS Kesehatan	Rp.	26,000,-	per - bulan, sumber dana BLU

KETIGA : Apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Tembusan  
1. Dekan Fakultas Teknik Unram  
2. Bagian Keuangan  
3. Arsip

Ditetapkan di Mataram  
Pada tanggal 10 Juni 2024.

an. REKTOR,  
Wakil Rektor Bidang Keuangan dan Umum,

SUKARDI

BLU